




TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PAILIT YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI RUPS

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 013/K/N/1999)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Nurul Ainiyah

NIM. 970710101174

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2001

Asal	Halaman	Klass
Terima	13 NOV 2001	346-078
No. Induk	10237150	AIN t

S

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PAILIT
YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI RUPS**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 013/K/N/1999)



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PAILIT
YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI RUPS**
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 013/K/N/1999)

SKRIPSI

Disusun Oleh :

NURUL AINIYAH
NIM : 970710101174

Pembimbing

BASTIAN, S.H.
NIP : 130 325 902

Pembantu Pembimbing

ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP : 130 889 546

Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

2001

MOTTO

“Barang siapa bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari setiap kesulitan. Dan akan diberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sesungguhnya Allah akan menyampaikan maksud-Nya, karena Dia Alah menetapkan kadar bagi setiap sesuatu”.

(Terjemahan Q.S. At-thalaq : 2-3)

P E R S E M B A H A N

Kupersembahkan karya tulis ini sebagai rasa hormat, rasa sayang dan rasa cintaku kepada :

- *Kedua orang tuaku, Ayahanda Drs. H. Ach. Mastur, S.H., dan Ibunda Siti Nadhifah, atas luasnya samudera cinta, kasih sayang dan do'a yang tiada henti untuk keberhasilanku*
- *Almamater yang kujunjung tinggi, semoga jaya selalu*
- *Seluruh Ibu dan Bapak Guruku, pelita pengetahuanku*
- *Mbak Nung dan suaminya, atas dorongan semangat dan nasihat-nasihatnya, juga keponakanku tersayang, Yusril Ihza, dengan segala tingkahnya yang lucu*
- *Dik Oki dan Dik Zia, semoga keindahan persaudaraan dan kasih sayang kita terjalin selamanya*

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 29

Bulan : Oktober

Tahun : 2001

Diterima Oleh Panitia Penguji, Fakultas Hukum, Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



HARDININGSIH, S.H.
NIP : 130 256 854

Sekretaris



Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.
NIP : 131 276 661

Anggota Panitia Penguji :

1. BASTIAN, S.H.
NIP : 130325902



(.....)

2. ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP : 130889546



(.....)

PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul :

“ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PAILIT YANG
DILAKUKAN TANPA MELALUI RUPS”

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 013/K/N/1999)

Disusun Oleh :

NURUL AINIYAH
NIM : 970710101174

Mengetahui,

Pembimbing

BASTIAN, S.H.
NIP : 130325902

Pembantu Pembimbing

ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP : 130889456

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP : 130879632

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PAILIT YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI RUPS”, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna dan merupakan suatu kebanggaan apabila ada kritik dan saran yang sifatnya membangun. Selama dalam proses penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, baik moral ataupun material. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Bastian, S.H. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H., selaku pembantu pembimbing yang telah sabar memberi petunjuk, nasihat dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Hardiningsih, S.H., selaku ketua panitia penguji sekaligus selaku dosen wali yang telah banyak membantu selama kuliah.
4. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., selaku sekretaris panitia penguji.
5. Bapak Soewondho, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak dan Ibuku serta keluarga besar Hj. Maimanah Sahlan untuk semua dukungannya.
8. Orang-orang terdekatku (Lutful, A. Haris, Sutik, Sari, Siska dan Fildha Uphil), terima kasih banyak atas semua perhatian dan kasih sayangnya.
9. HIMADOL'97 (Tanti, Nunuk, Ratna, Sophie, Hambali, Musta'in, Munif, Herdian, Faruq dan Dik Yusron) serta teman baikku Linda Pratiwi dan Ari' Kriwul (untuk map merahnya), terima kasih banyak atas semua bantuan, dukungan dan kehangatan persahabatan yang manis.

10. Teman-teman KKN, khususnya Mama Tya' (untuk semua omelan dan tempat curhatnya), Luluk (maaf, terlalu sering merepotkan), Puji dan Ida (untuk kebersamaannya), terima kasih banyak atas kesabaran, perhatian dan pinjaman kekuatannya pada saat aku 'patah semangat' hingga mampu 'bangkit' kembali.
11. Keluarga besar Bangka III No.9 (Ary Habibah, Aris Mukadi, Mbak Ika Minul, Ririn Rinso, Feny Penthol, Ana Juaqina, Elly Mantili, Lulu Liu'liu', Dinar Senar, Yeni Yen-yen, Yayuk Yuk-yuk) dan terutama Sito (makasih banyak untuk semuanya) dan juga seluruh anggota Super Ha@eny, khususnya Sulik dan Henthol (I Miss You, Friends), semoga rasa kekeluargaan ini terjalin selamanya.
12. Seluruh teman-teman Angkatan'97, terutama Dodon and Friends dan Agung, terimakasih untuk bantuan dan banyolannya.

Semoga Allah membalas semua budi baik yang telah diberikan dan penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi semuanya.

Jember, Oktober 2001

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.5 Metodologi Penulisan	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Data	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.5.4 Analisa Data	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	8
2.3 Landasan Teori	9
2.3.1 Pengertian Kepailitan	9
2.3.2 Syarat-syarat Dinyatakan Pailit	11
2.3.3 Para Pihak Yang Dapat Mengajukan Dan Yang Dapat Dinyatakan Pailit	13

2.3.4 Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham	17
2.3.5 Tata Cara Penyelenggaraan RUPS	18

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Yang Mendasari Dilakukannya Permohonan Pailit Tanpa Melalui RUPS	23
3.2 Proses Kepailitan Terhadap Perseroan Terbatas	25
3.3 Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 013/K/N/1999	30
3.4 Kajian	35

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN


4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran	38

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 013/K/N/1999
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan



RINGKASAN

Perseroan Terbatas sebagai suatu Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha, maka tujuan umum dari pendirian Perseroan Terbatas adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal pencapaian tujuan tersebut, maka penyelenggaraan Perseroan Terbatas dilakukan oleh Direksi dan Direksi bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan perseroan setiap hari.

P.T. Bintang Laju Sentosa Laju Sentosa sebagai suatu Badan Hukum dalam kegiatan sehari-harinya dipimpin oleh Direksi dengan Direktur Utama Ir. Wu Kuo Wah. Tetapi dalam kegiatan kepengurusan perseroan tersebut, ternyata terdapat suatu pertentangan dan perselisihan antara anggota Direksi. Hal ini telah mengakibatkan perseroan tersebut tidak berjalan dengan semestinya (tidak dapat berjalan lancar), sehingga untuk mengatasi kesualitan yang timbul dari keadaan tersebut maka Direktur Utamanya, yaitu Ir. Wu Kuo Wah kemudian mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Dari hasil pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri, maka kemudian Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan bahwa P.T. Bintang Laju Sentosa berada dalam keadaan pailit, berdasarkan pada bukti-bukti yang ada seperti yang ditentukan dalam Peraturan Kepailitan lama.

Kemudian oleh salah seorang anggota Direksi perusahaan, yaitu Jaja Suparman mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan tersebut dengan alasan bahwa putusan tidak sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pasal 90 ayat (1) yang menyebutkan tentang pihak yang berwenang mengajukan pailit. Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah Direktur melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut Jaja Suparman, Direktur Utama tersebut tidak pernah mengadakan suatu Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga permohonan pailit tersebut tidak sah dan dapat dimintakan pembatalannya, dengan alasan bahwa Direktur Utama telah menyimpangi ketentuan dalam Undang-undang, khususnya pasal 90 ayat (1).

Dari permohonan kasasi tersebut, maka Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan pembatalan atas putusan Pengadilan Negeri tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berlaku, yaitu Peraturan Kepailitan yang lama. Meskipun Direksi mempunyai wewenang untuk mengajukan suatu permohonan kepailitan atas suatu perseroaan, tetapi Direktur tidak dapat langsung mengajukan permohonan pailit, karena kepailitan adalah suatu masalah yang sangat mendasar bagi perseroan.

Dalam kasus kepailitan tersebut diatas, peraturan yang digunakan dalam pemeriksaan perkara pailit oleh Pengadilan Negeri dan juga Mahkamah Agung adalah Peraturan Kepailitan yang lama, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri masih berwenang melakukan suatu pemeriksaan perkara pailit/dagang lainnya, karena walaupun pada saat penetapan putusan dilakukan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 telah diundangkan, tetapi masih belum berlaku efektif, sehingga pemeriksaan perkaranya tetap menggunakan peraturan kepailitan yang lama.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seperti yang telah kita ketahui, salah satu tujuan pembangunan jangka panjang Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan keserasian, keselarasan dan kesinambungan dari berbagai unsur pembangunan termasuk pembangunan dalam bidang ekonomi.

Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan-ketentuan di bidang Perseroan Terbatas yang menggantikan ketentuan hukum yang lama. Perseroan Terbatas diharapkan mampu menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan UUD 1945.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya (pasal 1 angka 1 UU Nomor 1 Tahun 1995).

Perkembangan baru dalam perekonomian dan dunia usaha mengaitkan perekonomian Indonesia dengan perekonomian dunia, sehingga perekonomian Indonesia tidak dapat menutup diri terhadap pengaruh dan tuntutan globalisasi. Namun pengaturan di bidang Perseroan Terbatas tetap bersumber pada asas perekonomian yang digariskan dalam UUD 1945, yaitu asas kekeluargaan. Selain itu harus tetap dapat melindungi kepentingan antar para pemegang saham, kreditur dan pihak lain yang terkait serta kepentingan Perseroan Terbatas itu sendiri. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya dalam suatu Perseroan Terbatas dapat terjadi pertentangan kepentingan antara para pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas. Dalam benturan kepentingan tersebut pemegang

saham minoritas diberikan kewenangan tertentu, antara lain hak untuk meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memohon diadakan pemeriksaan terhadap jalannya Perseroan Terbatas dengan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri di kedudukan Perseroan Terbatas itu berada.

Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, tujuan umum dari pendirian Perseroan Terbatas adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka Perseroan Terbatas memerlukan organ-organ dalam kepengurusannya, organ-organ yang dimaksud adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Dari ketiga organ tersebut yang memegang otoritas tertinggi adalah Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada organ perseroan lain. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (pasal 1 angka 4 UU Nomor 1 Tahun 1995). Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Tetapi dalam keadaan tertentu komisaris dapat menjalankan tugas sebagai pengurus perseroan (pasal 100 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1995).

Perseroan Terbatas merupakan sebuah badan hukum dan karenanya sebuah Perseroan Terbatas dapat dinyatakan pailit. Secara umum masalah kepailitan banyak terjadi pada perusahaan, tetapi tidak menutup kemungkinan kepailitan juga terjadi pada debitur perorangan. Setiap debitur baik perorangan atau badan hukum dapat dipailitkan asalkan memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan tentang kepailitan. Apabila suatu badan hukum sudah tidak dapat meneruskan usahanya lagi, maka salah satu upaya penyelesaiannya adalah dengan cara permohonan pailit. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh kreditur, debitur maupun jaksa demi kepentingan umum (H.M.N. Purwosutjipto, 1984:33).

Kepailitan suatu Perseroan Terbatas adalah kepailitan sebuah perseroan, sedangkan para pengurus perseroan tersebut hanya bertanggungjawab terhadap

perbuatan atas nama perseroan sebagai pengurus sepanjang dalam pengurusannya tidak bertentangan dengan anggaran dasar perseroan tersebut, sedangkan peseronya hanya bertanggungjawab secara terbatas yaitu sebesar modal yang mereka masukkan (pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1995). Tetapi apabila suatu pernyataan pailit dimohonkan karena kesalahan atau kelalaian dari direksi, maka anggota direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut, apabila kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut (pasal 90 UU Nomor 1 Tahun 1995).

Dalam hal suatu Perseroan Terbatas mengajukan permohonan pailit, tindakan direksi tersebut harus mendapat persetujuan dari keputusan RUPS. Direksi tidak dapat memutuskan secara sepihak, karena masalah kepailitan merupakan masalah yang sangat serius bagi perseroan. Dalam RUPS akan diketahui apa yang menyebabkan perseroan tidak mampu membayar semua hutang-hutangnya kepada kreditur, apakah terjadinya hal tersebut disebabkan adanya kesalahan direksi dalam kepengurusan atau apakah direksi tersebut telah menjalankan perseroan sesuai dengan itikad baiknya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi suatu tindakan yang sewenang-wenang dalam hal kepengurusan yang dapat merugikan Perseroan Terbatas. Tetapi ada kalanya suatu RUPS tidak dapat dilaksanakan kehadiran dari para pemegang saham tersebut tidak sesuai dengan kuorum yang harus dicapai, atau juga penyelenggaraan RUPS itu tidak memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun Undang-undang telah mengatur bagaimana jalan keluarnya.

Dari uraian tersebut diatas, maka penyusun mencoba untuk mengkaji dan menganalisa suatu kasus dalam suatu permohonan pernyataan kepailitan dari suatu Perseroan Terbatas. Untuk itu dalam penyusunan skripsi ini penyusun mengambil judul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PAILIT YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI R.U.P.S.”**
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 013.K/N/1999).

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pembahasan skripsi ini adalah bidang hukum perdata/hukum dagang, yaitu hukum kepailitan, khususnya mengenai kepailitan dalam suatu badan hukum, dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas dan dalam skripsi ini hanya dibatasi dalam hal suatu permohonan pailit yang dilakukan tanpa melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka suatu permasalahan yang timbul adalah :

1. apakah yang mendasari dilakukannya suatu permohonan kepailitan tanpa melalui keputusan RUPS ?
2. bagaimanakah proses kepailitan terhadap suatu Perseroan Terbatas ? ✓
3. apakah dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 013/K/N/1999 telah tepat ?
4. apakah keputusan Mahkamah Agung sudah benar menurut hukum dan keadilan ?

1.4. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini ada dua tujuan yang hendak dicapai, yaitu meliputi tujuan umum dan tujuan khusus yang diuraikan sebagai berikut :

1.4.1. Tujuan Umum

Merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dasar dari dilakukannya permohonan pailit tanpa melalui keputusan RUPS
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan kepailitan terhadap suatu Perseroan Terbatas.

3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 013/K/N/1999 apakah telah tepat.
4. Untuk mengkaji kebenaran atas putusan Mahkamah Agung.

1.5. Metodologi Penulisan

1.5.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode *yuridis normatif*, yaitu suatu pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang ada dan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah .

1.5.2. Sumber Data


Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik berupa dokumen maupun buku-buku dan informasi lainnya (Badan Penerbit UNEJ, 1998:18).

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan skripsi ini digunakan studi literatur, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan studi kepustakaan, yaitu diperoleh dengan membaca literatur, majalah, jurnal hukum dan bisnis dan peraturan yang berkaitan dengan skripsi ini (Soemitro, 1988:18).

1.5.4. Analisa Data

Sesuai dengan tipologi penelitian dan karakteristik data yang diperoleh, maka analisa data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka bilangan statistik (non statistik) melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya dari permasalahan tersebut dianalisa berdasarkan teori dan pemecahannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diperoleh kejelasan terhadap permasalahan tersebut (Ashshofa, 1998:15).



BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Sebagai gambaran fakta atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 013/K/N/1999 secara riil terurai sebagai berikut :

P.T. Bintang Laju Sentosa, yang kemudian disingkat P.T. Bintang yang berkedudukan di kabupaten Bandung dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- Direktur Utama : Ir. Wu Kuo Wah
- Direktur : Jaja Suparman
- Komisaris Utama : Wahyu Iskandar

Pada awalnya perusahaan berjalan dengan baik, tetapi karena mulai bulan Oktober 1997 terjadi perselisihan antara Direktur (antar anggota Direksi) yang mengakibatkan terhentinya kegiatan dagang sehingga pemasukan keuangan menjadi terhenti dan hutang-hutang dari P.T. Bintang tidak dapat terlunasi. Karena kondisi tersebut maka pada bulan Juni 1998, Direktur Utama P.T. Bintang yang mewakili perusahaan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan petitum permohonan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan.
2. Menyatakan P.T. Bintang Laju Sentosa berkedudukan di Kabupaten Bandung, berada dalam keadaan pailit.
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Komisaris.
4. Membagikan dan membayarkan kepada para kreditur seluruh kekayaan dan piutang pemohon dalam daftar terlampir.
5. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada bantahan, banding maupun kasasi.
6. Biaya perkara menurut hukum.

Atas permohonan tersebut diatas, maka kemudian Pengadilan Negeri memberikan putusan yang tertanggal 20 Agustus 1998 dengan Nomor 41/Pdt.P/1998/PN.BB, yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan Pemohon P.T. Bintang Laju Sentosa yang berkedudukan di Jalan Laswi No. 95 Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, berada dalam keadaan pailit
3. Mengangkat Sdr. Ayub O. Taulo, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Hakim Komisaris
4. Menunjuk Balai Harta Peninggalan di Jakarta sebagai Pengampu dengan tugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dibawah pengawasan Hakim Komisaris
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi
6. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Kemudian atas putusan tersebut, Jaja Suparman, sebagai salah satu Direktur P.T. Bintang menolak putusan dari Pengadilan Negeri Bandung dan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan beberapa keberatan, yang pada pokoknya ialah bahwa, Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum tentang pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dengan menimbang permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu : Jaja Suparman tersebut diatas terdapat cukup alasan, maka Mahkamah Agung memberikan putusan pada tanggal 8 Juni 1999 dengan putusan Nomor 013.K/N/1999 yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan pemohon kasasi dari Pemohon kasasi : Jaja Suparman tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 8 Agustus Nomor 41/Pdt.P/1998/PN.BB :

Dan mengadili sendiri ;

1. Menolak permohonan pemohon Ir. Wu Kuo Wah yang bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dan sebagai pemegang saham P.T. Bintang Laju Sentosa
2. Menghukum Termohon kasasi/Pemohon pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

2.2 Dasar Hukum

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - a. Pasal 1131

“Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.
 - b. Pasal 1132

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.
 - c. Pasal 1238

“Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.
 - d. Pasal 1618

“Persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”.
 - e. Pasal 1643

“Para sekutu dapat dituntut oleh siberpiutang dengan siapa mereka telah bertindak, masing-masing untuk suatu jumlah dan bagian yang sama, meskipun bagian sekutu yang satu dalam persekutuannya, terkecuali apabila sewaktu utang tersebut dibuatnya secara tegas ditetapkan kewajiban para sekutu itu untuk membayar utangnya menurut imbalan besarnya bagian masing-masing dalam persekutuan”.

f. Pasal 1655

“Para pengurus suatu perkumpulan adalah, sekedar tentang itu tidak telah diatur secara lain dalam surat pendiriannya, persetujuan-persetujuannya dan reglemen-reglemennya berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan, mengikat perkumpulan kepada orang-orang pihak ketiga dan sebaliknya, begitu pula bertindak dimuka hakim, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat”.

g. “ Para anggota suatu perkumpulan tidaklah bertanggung jawab secara pribadi untuk perikatan-perikatan perkumpulan. Utang-utangnya hanyalah dapat dilunasi dari pendapatan penjualan barang-barang perkumpulan tersebut.

2. Peraturan Kepailitan Stb. Nomor 1905 Nomor 217 jo. Stb. 1906 Nomor 348.

3. Pasal 1, 2, 3 dan pasal 64 s/d 110 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3387).

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3761).

2.3 Landasan Teori

Dalam penyusunan skripsi ini, landasan teori yang digunakan untuk membahas permasalahan adalah sebagai berikut :

2.3.1 Pengertian Kepailitan

Kepailitan menurut *Memorie Van Toelichting* (Penjelasan Umum) adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan siberutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan (Suryatin, 1983:264 dalam Situmorang, 1994:19).

Yang dimaksud pailit atau bangkrut ialah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak debiturnya (Black, Campbell, 1968 dalam Fuady, 1999:7)

Dalam ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut antara lain adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya (Abdurrahman 1991:89 dalam Fuady,1999:8).

Pasal 1 Peraturan Kepailitan Stb.1906 No. 348 menyatakan sebagai berikut “Setiap debitur (orang yang berutang) yang tidak mampu membayar utang-utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang-utangnya tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas [permintaan seorang kreditur (orang yang berpiutang) atau beberapa orang krediturnya, dapat diadakan putusan oleh Hakim yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan pailit”.

Pada dasarnya kepailitan adalah suatu sita umum yang bersifat konservatoir terhadap seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan para krediturnya. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa kepailitan sebenarnya adalah pertanggungjawaban debitur kepada krediturnya. Dengan kata lain, kepailitan merupakan resiko dari debitur dan oleh karenanya Undang-undang memandang perlu mengadakan penyitaan menyeluruh atas segala harta guna kepentingan seluruh krediturnya, dengan pengawasan disini adalah Balai Harta Peninggalan.

Berdasarkan Peraturan Kepailitan, maka penyelesaian urusan-urusan yang berkepentingan dalam hal hutang piutang dilakukan dengan cara keseimbangan, artinya sesuai dengan jumlah imbalan dan jumlah piutang yang dimiliki.

Kepailitan hanya semata-mata mengenai kekayaan sipailit dan bukan pribadinya, maka sipailit tetap dapat melakukan atau melaksanakan hal-hal lainnya, artinya hak-hak yang tidak mengenai kekayaannya, seperti hak-hak yang ia miliki sebagai kepala keluarga, hak-hak yang timbul dari kedudukannya sebagai orang tua anak-anaknya (*ouderlijke macht*) dan sebagainya (Situmorang,1994:16)

Seseorang yang berutang dan ternyata sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya, dapat atas permintaan sendiri atau atas permintaan seseorang atau beberapa orang yang berpiutang ataupun Jaksa, dengan putusan Pengadilan Negeri ditempat kediamannya dinyatakan pailit. Permohonan tersebut biasanya

dilakukan oleh Hakim apabila ternyata paling sedikit ada 2 hutang yang tidak dibayar. Pada hakekatnya putusan pailit bertujuan untuk mendapatkan sesuatu “pernyataan umum” atas kejadian siberutang, yaitu segala harta benda siberutang disita dan dibekukan untuk kepentingan semua krediturnya. Dengan kata lain ‘faillissement’ itu adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.

2.3.2 Syarat-syarat Dinyatakan Pailit

Agar debitur dapat dinyatakan pailit, maka seorang debitur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Terdapat keadaan berhenti membayar, yakni seorang debitur sudah tidak mampu atau tidak dapat membayar utang-utangnya.
2. Harus terdapat lebih dari seorang kreditur dan salah seorang dari mereka itu, piutangnya sudah dapat ditagih
3. Harus melalui putusan hakim (Situmorang, 1994:10)

Didalam beberapa yurisprudensi telah diinterpretasikan arti dari ‘keadaan berhenti membayar’ secara lebih luas, yaitu :

1. Bahwa keadaan berhenti membayar dapat terjadi bilamana kredit-kredit yang lain tidak mendesak dibayarnya atau memiliki eksekusi diluar kepailitan (Putusan H.R. 17 Desember 1920, N.J. 1921, 276 dan H.R. 24 Juli, N.J. 1937,38).
2. Keadaan bahwa aktiva budel kemudian terbukti cukup untuk membayar semua hutangnya, itu tidak menghalangi bahwa debitur sekarang dalam keadaan berhenti membayar (Putusan H.R. 15 Mei 1925, 955).
3. Ada beberapa pedoman yang dapat dipergunakan untuk menentukan kapan seseorang itu berhenti membayar untuk dimintakan putusan pailit, yaitu :
 - menolak melakukan pembayaran
 - harus ada beberapa orang kreditur
 - hutang yang tidak dibayar harus ditafsirkan dalam arti luas, yaitu tidak berprestai (Putusan H.R. 26 Januari 1940, N.J. 1940).

4. Bahwa keadaan berhenti membayar tidak sama dengan keadaan bahwa kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar hutang-hutangnya yang sudah dapat ditagih, melainkan bahwa debitur tidak membayar hutang-hutang itu (Putusan H.R. 6 Desember 1946, N.J. 1946.233).
5. Bahwa tidak membayarnya hutang pemohon yang sudah dapat ditagih dan disamping itu adanya keadaan berhenti membayar (Putusan H.R. 10 April 1959, N.J. 1959.232). (Situmorang, 1994:40-41).

Pasal 1 UU No.4 Tahun 1998 ayat 1 menyatakan sebagai berikut :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, ‘dinyatakan pailit’ (bukan “dapat dinyatakan pailit”) dengan putusan pengadilan (dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Niaga) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya, dan juga atas tuntutan Jaksa untuk kepentingan umum”.

Dari ketentuan dalam pasal 1 tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa syarat-syarat **yuridis** agar suatu perusahaan/badan hukum dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :

1. adanya hutang
2. minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo
3. adanya debitur
4. kreditur lebih dari satu
5. pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut ‘Pengadilan Niaga’.

Menurut ‘Bankruptcy Ordonantie 1959’, yaitu suatu peraturan kepailitan yang berlaku di Malaysia, menentukan syarat-syarat atau tanda-tanda perbuatan kebangkrutan, ialah :

“Sidebitur dalam wilayah persekutuan atau dilain tempat secara curang memindahkan (a fraudulent conveyance) seluruh harta kekayaannya atau sebagian atau secara curang korup, menghadahkan, menyerahkan atau mengoperkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya “. (Asikin,1991:30).

Secara curang artinya bahwa sidebitur tersebut secara diam-diam ataupun tanpa adanya persetujuan dari kreditur telah mengalihkan harta kekayaannya untuk menghindari kewajibannya terhadap kreditur.

Berkaitan dengan sifat sederhananya pemeriksaan permohonan kepailitan, maka tentunya sangat diharapkan sikap yang aktif dari Hakim untuk sedapat mungkin mendengarkan secara seksama kedua belah pihak (debitur dan kreditur) didepan persidangan dan berusaha mendamaikan (akor/akur) diantara keduanya.

2.3.3 Pihak Yang Dapat Mengajukan Dan Yang Dapat Dinyatakan Pailit

1. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit

Menentukan tentang siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah sangat penting sekali untuk adanya kepastian hukum sehingga hal ini akan dapat mencegah adanya penyalahgunaan hak, maksudnya orang yang tidak berhak atau tanpa mendapat kuasa untuk itu kemudian memohon putusan pailit. Selanjutnya untuk jelasnya mengenai para pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. debitur
- b. seorang atau lebih kreditur
- c. jaksa untuk kepentingan umum
- d. Bank Indonesia jika debiturnya bank
- e. Badan Pengawas Pasar Modal jika debiturnya perusahaan efek.

Untuk permohonan pailit yang diajukan oleh debitur, apabila dilakukan oleh debitur yang telah menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya (pasal 3 ayat 1 UU No. 4 Tahun 1998). Tetapi apabila tidak ada percampuran harta, maka ketentuan tersebut tidak berlaku.

Untuk debitur perorangan, orang yang cakap bertindak hukum ialah bagi mereka yang telah berusia 21 tahun atau telah kawin, kepailitan dapat dijatuhkan. Untuk orang yang berada dibawah pengampuan, menurut yurisprudensi (H.R. 23 September 116 dan 4 Juni 1920) yang memutuskan bahwa bilamana seorang

kurandus berada dalam keadaan berhenti membayar, maka dia sendirilah yang harus dinyatakan dalam keadaan pailit, bukan kuratornya.

Sedangkan untuk syarat berapa orang kreditur yang harus ada dalam mengajukan permohonan kepailitan, ada 2 pendapat, yaitu :

1. Pendapat Kesatu (I)

Ada yang berpendapat bahwa permohonan kepailitan terhadap debitur harus ada lebih dari satu kreditur adalah syarat mutlak untuk menyatakan pailit.

Permohonan itu biasanya diluluskan oleh hakim apabila ternyata paling sedikit ada dua hutang yang tidak dibayar. Disamping hal tersebut ada beberapa yurisprudensi mengenai permohonan kepailitan harus lebih dari satu kreditur, yaitu :

- a. Putusan H.R. 30 September 1955, N.J. 1965,39, yang menyatakan bilamana hanya ada satu orang kreditur saja, maka kreditur ini tidak boleh memohonkan kepailitan bagi debitur.
- b. Putusan H.R. 10 April 1959, N.J. No. 232 yang menyatakan, bahwa yang tidak membayar hutang pemohon yang sudah dapat ditagih dan disamping itu adanya hutang-hutangnya yang lain yang terbukti dari laporan kurator membuktikan adanya keadaan berhenti membayar.
- c. Putusan H.R. 26 Januari 1940, N.J. 194-515, juga menyebutkan harus adanya beberapa kreditur (Situmorang,1994:45).

2. Pendapat Kedua (II)

Menurut Kartono, untuk menyatakan pailit tidak perlu selalu ada lebih dari satu hutang dan Undang-undang Kepailitan tidak mengharuskannya, yang diharuskan oleh Peraturan Kepailitan hanya debitur dalam keadaan berhenti membayar.

Begitu pula menurut H.E.A. Vollmar (dalam Situmorang,1994:47) mengatakan bahwa :

“Mereka (para debitur yang berhenti membayar atau insolven) ditempatkan dalam keadaan terlampaui menguntungkan dengan cara yang sangat tidak adil dengan menganggap bahwa mereka itu luput dari berlakunya Undang-undang Kepailitan, karena tidak ada hutang lainnya”.

Dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Kepailitan ditentukan antara lain :

“Setiap berutang yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar hutang-hutangnya, dengan putusan hakim baik atas pelaporan sendiri, baik atas permintaan seorang atau lebih para berpiutangnya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan dalam keadaan pailit”.

Pada dasarnya didalam undang-undang tidak ada keharusan agar ada satu atau lebih kreditur sebagai sebagai penagih, dengan demikian seorang kredit pun dapat saja memohon agar debitur dijatuhi putusan pailit, maka hal ini tidak melanggar Peraturan Kepailitan, namun apabila kita melihat dalam prakteknya, kebanyakan yang dianut adalah pendapat yang pertama (lebih dari satu kreditur).

Dalam hal permohonan pailit dilakukan oleh jaksa untuk kepentingan umum, pihak kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepailitan seorang debitur bilamana dipenuhi oleh syarat-syarat adanya keadaan berhenti membayar dari yang bersangkutan dan berdasarkan alasan kepentingan umum. Apa yang dimaksud dalam kategori kepentingan umum itu diserahkan kepada pendapat hakim/pengadilan yang bersangkutan. Praktek hukum menunjukkan bahwa kepentingan umum ada apabila tidak ada lagi kepentingan-kepentingan perseorangan, melainkan alasan-alasan yang bersifat umum dan lebih serius yang mengesahkan penanganan oleh lembaga/alat perlengkapan negara

Sedangkan menurut Tirtaamidjaja (dalam Situmorang,1994:49), menyatakan :

“bahwa pailit itu juga dapat dinyatakan atas tuntutan jaksa, tuntutan mana harus berdasarkan alasan-alasan untuk dengan tidak menyelesaikan urusan-urusannya, ia sedannng berusaha menggelapkan harta kekayaannya dengan merugikan kreditur-krediturnya”.

Untuk kepailitan debitur yang merupakan bank, pengertian bank disini mengacu pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan-simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam PP No. 23 Tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank pada pasal 3 ayat 3 menyatakan bahwa Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank

untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Jika Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, pimpinan Bank Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan atau manajer investasi, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

3. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit

Yang dapat dinyatakan pailit adalah :

a. Orang perorangan

Baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada percampuran harta.

b. Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu 'firma' harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.

c. Perseroan-perseroan, perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasarnya

d. Harta Peninggalan dari seorang yang meninggal dunia, dapat dinyatakan pailit jika orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya atau harta warisannya pada saat meninggal dunia sipewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya.

2.3.4 Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan UU Perseroan dan atau Anggaran Dasar. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Tempat yang dimaksud harus terletak diwilayah Republik Indonesia (pasal 64 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1995). Keharusan dilaksanakan didalam negeri ini erat kaitannya dengan perseroan sebagai badan hukum Indonesia. Sebagai badan hukum yang berkewarganegaraan Republik Indonesia, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus dilaksanakan dinegara sendiri. Wewenang eksklusif dalam Anggaran Dasar semata-mata berdasarkan kehendak Rapat Umum Pemegang Saham yang disahkan atau disetujui oleh Menteri Kehakiman yang dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang.

Ada dua macam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya. RUPS Tahunan diadakan setiap tahun untuk membahas laporan tahunan yang diajukan Direksi. RUPS tahunan diadakan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku. Dalam RUPS Tahunan, semua dokumen perseroan yang berhubungan dengan laporan tahunan harus diajukan, tujuannya adalah untuk memperlancar jalannya rapat. Oleh karena itu Direksi perlu mempersiapkannya sebelum rapat dimulai, karena tugas tersebut berhubungan dengan pertanggungjawaban Direksi.

Untuk RUPS Lainnya, sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1995, dalam praktek dikenal adanya Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham. Setelah UU No. 1 Tahun 1995 terbentuk, maka istilah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tidak digunakan lagi, melainkan digunakan istilah Rapat Umum Pemegang

Saham Lainnya. RUPS ini dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. Penyelenggaraannya dapat dilakukan atas permintaan satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah lebih kecil yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan (pasal 66 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995). Pemegang saham dapat mengajukan permintaan kepada Direksi atau Dewan Komisaris (dalam hal Direksi berhalangan) dengan surat tercatat disertai dengan alasan penyelenggaraannya. Bila disetujui, maka dalam RUPS yang dibicarakan adalah masalah yang berkaitan dengan alasan yang tercantum dalam permintaan tersebut. Kalau misalnya Direksi dalam melaksanakan tugasnya menyimpang dari Anggaran Dasar perseroan, kemudian pemegang saham mengajukan permintaan mengadakan RUPS dan direksi menolak, maka permintaan itu dapat diajukan kepada Komisaris. Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan RUPS berdasarkan pasal 68 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995.

Seandainya RUPS Tahunan tidak dapat dilaksanakan oleh Direksi atau Komisaris pada waktu yang telah ditentukan, maka para pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS. Apabila ada pertentangan antara pemegang saham, maka bila jumlah pemegang saham telah mewakili $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) dari jumlah suara, mereka dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri, tetapi bila jumlah suara tidak mencapai $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh), mereka tidak dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri.

2.3.5 Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Sesuai dengan pasal 66 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1995, maka yang berwenang sebagai penyelenggara RUPS adalah Direksi. Sebagai penyelenggara, Direksi wajib mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan RUPS, seperti mempersiapkan gedung, memanggil para pemegang saham, menyediakan peralatan dan sebagainya.

I. Tahap Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

A. Pengumuman

Sebelum melakukan pemanggilan RUPS, perseroan wajib memasang pengumuman tentang akan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham. Maksud dari dilakukannya pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada pemegang saham untuk memberi usul kepada Direksi dengan tujuan untuk menambah acara RUPS. Pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) sebelum pemanggilan RUPS dilakukan.

B. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pemegang saham dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum rapat diselenggarakan. Pemanggilan dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat. Hal ini dimaksudkan agar pengirimannya lebih terjamin, karena ada bukti tentang pengiriman surat tersebut. Tetapi apabila pemanggilan tidak dilakukan dengan surat tercatatpun dan kurang dari 14 (empat belas) hari, keputusan RUPS tetap sah apabila dihadiri oleh seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat (pasal 69 ayat (1)).

Dalam surat panggilan RUPS dicantumkan pula tentang tanggal, waktu dan tempat dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia dikantor perseroan secara cuma-cuma mulai hari diadakannya pemanggilan sampai dengan hari RUPS diadakan.

Untuk tahap pemanggilan, apabila Direksi berhalangan, sehingga Direksi tidak dapat atau tidak bersedia melakukan pemanggilan, maka pemanggilan terhadap para pemegang saham tersebut dapat dilakukan oleh Komisaris, karena berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

C. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, seorang pemegang saham dapat datang sendiri atau dapat pula diwakili oleh kuasanya dengan kuasa tertulis. Pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS adalah pemegang saham

yang mempunyai hak suara yang sah dan masing-masing menggunakan hak suaranya tersebut. Dalam pelaksanaan RUPS, korum yang dicapai adalah pemegang saham yang lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar perseroan atau Undang-undang menentukan lain. RUPS tidak dapat dilaksanakan jika jumlah korum tidak tercapai (pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 1995).

Apabila jumlah korum tersebut tidak tercapai, maka dilakukan pemanggilan RUPS kedua dengan jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilaksanakan. Penyelenggaraan RUPS kedua dilaksanakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama. Dalam RUPS kedua, jumlah korum yang harus dicapai adalah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dan jika RUPS kedua inipun tidak tercapai pula, maka perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan korum pada RUPS berikutnya.

Keputusan RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar adalah sah apabila pemegang saham yang hadir mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara tersebut. Apabila hal tersebut tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila pemegang saham yang hadir mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut. Untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Sedangkan untuk penyelenggaraan RUPS lainnya, apabila Direksi ataupun Komisaris menolak permohonan dari para pemegang saham tersebut, maka pada mereka diberi wewenang untuk menyelenggarakan RUPS dengan cara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan pemanggilan RUPS. Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi


tempat kedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya atas permohonan pemegang saham, apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan bentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan UU atau Anggaran Dasar. Dan bila RUPS lainnya ini diselenggarakan, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Direksi atau Komisaris untuk hadir. Dan untuk perihal permohonan tersebut, penetapan hakim tentang RUPS ini adalah bersifat final, sehingga tidak dimungkinkan adanya upaya hukum banding ataupun kasasi. Dengan diucapkannya penetapan permohonan pemegang saham tersebut, maka penetapan hakim langsung memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Apabila suatu RUPS diselenggarakan maka Direksi wajib membuat risalah RUPS dan dibubuhi tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Direksi wajib menyimpan tulisan tentang jalannya acara dan hasil rapat tersebut dikantor perseroan sebagai dokumen. Apabila penyelenggaranya bukan dilakukan oleh Direksi melainkan oleh Komisaris ataupun pemegang saham, maka risalah RUPS dibuat oleh pihak yang menyelenggarakan, tetapi Direksi tetap wajib menyimpan risalah tersebut.

Untuk pengambilan keputusan pada RUPS selalu diutamakan musyawarah untuk mufakat dan apabila cara tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka digunakan jalan pengambilan suara terbanyak. Hal ini ditegaskan dalam pasal 74 UU No. 1 Tahun 1995, yaitu :

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah, kecuali UU ini dan atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan harus diambil berdasarkan suara yang lebih besar dari suara terbanyak biasa.

Suara terbanyak biasa yaitu jumlah suara yang lebih banyak dari kelompok suara lain tanpa harus mencapai lebih dari setengah keseluruhan suara dalam pemungutan suara tersebut. Sedangkan dalam hal-hal tertentu keputusan RUPS yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat mendasar bagi keberadaan kelangsungan atau sifat suatu perseroan, Undang-undang atau Anggaran Dasar dapat menetapkan suara terbanyak yang mendasar daripada suara terbanyak biasa, yaitu suara terbanyak mutlak (absolute majority) atau suara terbanyak khusus (qualified/special majority). Suara terbanyak mutlak adalah suara terbanyak yang lebih dari setengah dari jumlah suara dalam pemungutan suara tersebut. Sedangkan suara terbanyak khusus adalah suara terbanyak yang ditentukan secara pasti jumlahnya seperti $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) dan sebagainya.





BAB III PEMBAHASAN

3.1 Yang Mendasari Dilakukannya Permohonan Kepailitan Tanpa Melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Suatu Perseroan Terbatas yang berbadan hukum didalam melakukan tindakan-tindakan hukumnya selalu diwakili oleh pengurus, yaitu orang perorangan yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan kepengurusan perseroan tersebut dilakukan oleh Direksi. Direksi perseroan tidak harus selalu satu orang, melainkan dapat terdiri dari beberapa orang. Karena itu sesuai dengan aturan pasal 83 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995, maka yang berwenang mewakili perseroan tidak selalu Direktur Utama, melainkan setiap orang yang diangkat menjadi anggota Direksi. Meskipun demikian, apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan bahwa hanya Direktur Utama saja yang berhak mewakili perseroan, maka anggota Direksi lainnya tidak dapat mewakili.

Berdasarkan pasal 1 butir 4 UU No. 1 Tahun 1995, dapat diketahui bahwa ada dua tugas yang diamanatkan oleh UU No. 1 Tahun 1995 pada Direksi, yaitu tugas pengurusan perseroan dan menjalankan perwakilan. Dua tugas yang diamanatkan oleh Undang-undang tersebut merupakan kewenangan otonom Direksi. Oleh karena itu pemegang saham tidak diperkenankan mencampuri kedua tugas tersebut atau dengan kata lain Direksi dalam menjalankan tugasnya adalah semata-mata untuk kepentingan perseroan dan bukan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas. Pemberian kedudukan otonom pada Direksi ini untuk melakukan pengurusan demi kepentingan perseroan diatur oleh Undang-undang.

Salah satu wewenang Direksi sebagai pengurus perseroan adalah mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum perseroan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit harus berdasarkan keputusan dan diketahui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi tidak dapat memutuskan sendiri putusan kepailitan tersebut. Tetapi selain Direksi, pemegang saham juga mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan atas perseroan kepada Pengadilan.

Pada pasal 110 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1995, menyebutkan bahwa :

“Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah”.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemegang saham juga dapat mengajukan permohonan kepailitan atas perseroan, apabila untuk hal tersebut terdapat cukup alasan.

Tetapi apabila didasarkan pada pasal 90 ayat (1) UU No. Tahun 1995, yang menyebutkan bahwa :

“Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”.

Dengan demikian ada suatu aturan yang sangat tegas tentang pengajuan permohonan kepailitan. Oleh karena itu, apabila pengajuan permohonan kepailitan dilakukan tanpa adanya suatu persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka permohonan tersebut dapat dimintakan pembatalannya.

Dari uraian tersebut diatas apabila dikaitkan dengan fakta yang ada, maka pada dasarnya pengajuan permohonan kepailitan yang dilakukan oleh Ir. Wu Kuo Wah dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT Bintang Laju Sentosa dan juga sebagai salah satu pemegang saham perseroan adalah berdasarkan pasal 110 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1995.

Selain dari hal tersebut diatas, terdapat adanya suatu keadaan yang dapat membahayakan bagi perseroan, sehingga untuk mengatasi keadaan yang demikian, maka Direktur Utama PT Bintang Laju Sentosa tersebut mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Negeri. Kewenangan mengadili oleh Pengadilan Negeri pada kasus tersebut dikarenakan pada waktu pengajuan permohonan oleh pemohon pailit, UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan belum berlaku, sehingga dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Kepailitan yang lama (Faillissement Verordening).

Selanjutnya apabila ditelusuri lebih cermat lagi, keadaan berhenti membayar pada PT Bintang Laju Sentosa adalah dikarenakan adanya kelalaian

dalam pengurusan perseroan, yang dibuktikan dengan adanya perselisihan antara para anggota Direksi yang telah merugikan perseroan.

Apabila dihubungkan dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit, yaitu sedikitnya ada satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka hal tersebut dapat dijadikan suatu alasan yang mendasar untuk pengajuan permohonan kepailitan oleh Direktur Utama PT Bintang Laju Sentosa. Pengajuan permohonan tersebut dilakukan oleh Direktur Utama dan bukan oleh Direksi, dikarenakan dalam keanggotaan Direksi terdapat suatu perselisihan yang terus menerus.

Alasan lain yang digunakan oleh Direktur Utama PT Bintang Laju Sentosa dalam mengajukan permohonan kepailitan tersebut tanpa adanya suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham adalah karena Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak dapat terselenggara. Bila didasarkan pada pasal 75 dan 76 UU No. 1 Tahun 1995 yang mengatur tentang korum yang harus dicapai dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham dan juga pasal 73 UU No. 1 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, maka pada kasus yang terjadi pada PT Bintang Laju Sentosa tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat dilakukan, karena korum yang disyaratkan tidak tercapai dan tidak memenuhi syarat tentang tata cara pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Tetapi karena keadaan perusahaan yang terus menerus merugi, maka Direktur Utama, yaitu Ir. Wu Kuo Wah, mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk kepentingan perseroan dalam kapasitasnya sebagai pengurus perseroan, karena kelangsungan hidup perseroan adalah tanggung jawabnya.

3.2 Proses Kepailitan Terhadap Perseroan Terbatas

Salah satu karakteristik yang paling menonjol dalam Perseroan Terbatas adalah tanggung jawab pemegang sahamnya hanya terbatas pada nilai saham yang dimilikinya dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan. Adanya karakteristik yang demikian itu menjadi salah satu sebab banyaknya orang yang mendirikan badan usaha dengan bentuk perseroan,

karena dengan konstruksi ini seseorang dapat memperkecil resiko kerugian yang mungkin timbul.

Dalam setiap perjanjian yang dibuat, para pihak selalu menghendaki agar perjanjian tersebut dapat berjalan sempurna dan dilakukan secara sukarela. Tetapi adakalanya suatu perjanjian itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Tidak tertutup kemungkinan ada perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengalami kerugian, sehingga Perseroan Terbatas tersebut tidak mampu sama sekali untuk membayar hutang-hutangnya. Dapat diduga akibatnya Perseroan Terbatas yang demikian akan dinyatakan pailit oleh pengadilan, baik atas permintaannya sendiri atau atas permintaan para krediturnya.

Pada dasarnya proses kepailitan terhadap suatu Perseroan Terbatas adalah sama dengan proses kepailitan terhadap debitur-debitur pailit yang lain. Secara prosedural, kepailitan terhadap Perseroan Terbatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Yang berwenang mengajukan permohonan kepailitan

Untuk kepailitan terhadap Perseroan Terbatas, permohonan pernyataan pailit dilakukan oleh Direksi sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan hasil suara yang sah dan dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

2. Mengenai kewenangan mengadili

Sebelum diberlakukannya UU No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, maka yang berwenang mengadili perkara kepailitan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan hukum debitur. Dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1998 tersebut, maka yang berwenang mengadili perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Direksi dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga melalui Panitera. Kemudian Panitera menyampaikan permohonan pailit tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan

didaftarkan. Dalam permohonan tersebut harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero juga para krediturnya.

3. Waktu pemeriksaan kepailitan

Setelah permohonan diterima oleh ketua Pengadilan Niaga yang berwenang, dalam jangka waktu 2x24 jam sejak tanggal permohonan diajukan, maka Pengadilan dapat menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat sidang. Pemeriksaan permohonan kepailitan dilakukan secara cepat dalam rapat permusyawaratan dengan majelis hakim. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Dalam tahap pemeriksaan ini akan diketahui apa yang menyebabkan perseroan tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya. Apabila ada permohonan dari debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Pada waktu pemeriksaan, apabila ternyata semua persyaratan untuk dinyatakan pailit terpenuhi, maka pengadilan dapat menjatuhkan putusan pailit. Hakim pengadilan dapat memanggil debitur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Pemanggilan dilakukan oleh Panitera paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

4. Pelaksanaan putusan kepailitan

Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, pengadilan atas permohonan kreditur dapat :

- a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur,
- b. menunjuk kurator sementara untuk :
 - a. mengawasi pengelolaan usaha debitur
 - b. mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

Permohonan tersebut dapat dikabulkan apabila hal tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan kreditur.

Pernyataan putusan pailit harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan, pengadilan wajib menyampaikan dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir kepada : debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan kurator serta Hakim Komisaris, salinan putusan pengadilan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lainnya kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, hal-hal sebagai berikut :

- a. ikhtisar putusan pernyataan pailit
- b. identitas, alamat dan pekerjaan debitur
- c. identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur, apabila telah ditunjuk
- d. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur
- e. identitas Hakim Pengawas.

Apabila pengadilan telah menunjuk kurator dan Hakim Komisaris, maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Sedangkan Hakim Komisaris berwenang untuk mengawasi kurator/Balai Harta Peninggalan apakah mereka ini melaksanakan tugasnya sebagaimana seharusnya, disamping itu juga memberi nasihat atau peringatan kepada kurator/Balai Harta Peninggalan.

Setelah pengadilan memutuskan bahwa debitur dinyatakan pailit, maka semua barang yang dimiliki debitur diletakkan sita dan diurus oleh kurator. Atas barang-barang yang disita tersebut, kemudian dilelang dan hasilnya dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan perbandingan piutang masing-masing.

Dengan dinyatakannya putusan pailit, maka debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya, yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya, terhitung mulai hari tersebut, yaitu pada waktu putusan dijatuhkan/ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka semua perbuatan hukum debitur terhadap pihak ketiga adalah menjadi tanggung jawab kurator. Apabila pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian tersebut dapat meminta kepada kreditur untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu seperti yang telah disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Apabila dalam jangka waktu seperti yang telah ditetapkan oleh Hakim Komisaris tersebut kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak yang bersangkutan dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditur konkuren. Apabila kurator menyatakan kesanggupannya, maka pihak tersebut dapat meminta kurator untuk memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian tersebut.

Kepailitan terhadap suatu Perseroan Terbatas bukan berarti perseroan tersebut langsung dapat dinyatakan bubar, karena apabila masih terdapat adanya hasil penjualan lelang atas budel pailit yang dapat digunakan untuk biaya perusahaan, maka perusahaan tersebut masih dapat berlanjut. Begitu pula apabila terjadi akor/akur, maka kepailitan berakhir dan kemungkinan perusahaan tersebut masih dapat beroperasi. Akur dapat terjadi bilamana sipailit menawarkan kepada krediturnya, bahwa ia akan membayar (sanggup membayar) dalam jumlah tertentu dari utangnya (tidak dalam jumlah keseluruhannya) atau dapat juga terjadi bilamana sipailit menawarkan untuk meminta penundaan pembayaran dan diperbolehkan mengangsur utangnya untuk beberapa waktu.

3.3 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 013 K/N/1999

Terkabul tidaknya suatu permohonan kasasi disamping bergantung secara formal (yaitu tentang tata cara dan tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi), didasarkan pula pada syarat-syarat materiil yaitu tentang alasan-alasan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Apabila dalam pemeriksaan kasasi Mahkamah Agung tidak melihat adanya kebenaran dari alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon dan Mahkamah Agung sendiri tidak melihat adanya alasan-alasan lain untuk membatalkan putusan yang dimintakan kasasi, maka sudah barang tentu Mahkamah Agung tidak dapat mengabulkan permohonan kasasi yang bersangkutan.

Alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pemohon kasasi untuk meminta Mahkamah Agung melakukan kasasi atau meminta Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan kasasi atau putusan yang dimintakan kasasi oleh pemohon tersebut antara lain :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Seperti halnya putusan-putusan yang dijatuhkan terhadap perkara-perkara perdata lainnya, putusan yang dijatuhkan kepada Direktur Utama PT Bintang Laju Sentosa, yaitu menolak permohonan pemohon Ir. Wu Kuo Wah yang bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dan sebagai pemegang saham PT Bintang Laju Sentosa tersebut dengan menggunakan alasan-alasan dasar-dasar pertimbangan, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada Termohon Kasasi dirasakan adil, baik oleh Termohon, Pemohon, pencari keadilan maupun oleh masyarakat. Pada Putusan Nomor 013 K/N/1998 tersebut, dasar-dasar pertimbangan yang digunakan hakim adalah :

Menimbang, terlebih dahulu bahwa meskipun permohonan kasasi diajukan pada saat berlakunya Perpu No. 1 Tahun 1998, akan tetapi karena perkara ini diproses dan diputus berdasarkan Faillissement Verordening, maka tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi berlaku UU No. 14 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Salah menerapkan hukum tentang pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit menurut UU No. 1 Tahun 1995 ;
 - bahwa Pemohon Pailit/Termohon Kasasi mengajukan permohonan pailit sebagai Direktur Utama dan sebagai Pemegang Saham, dengan mengacu pada UU No. 1 Tahun 1995 ;
 - bahwa meskipun benar pemohon pailit adalah Direktur Utama PT Bintang Laju Sentosa, namun dalam hal mengajukan permohonan pailit harus mendapat persetujuan para pemegang saham dalam satu RUPS (pasal 67, 68, 69 dan 70 UU No. 1 Tahun 1995).
 - bahwa pemohon pailit dalam mengajukan permohonan pailit tidak pernah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham bahkan tidak pernah mengadakan rapat umum pemegang saham.
2. Salah menerapkan hukum acara dan hukum pembuktian
 - bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya mempertimnangkan bahwa jumlah kreditur dari Pemohon adalah 40, tetapi yang dipanggil kemuka persidangan untuk didengar keterangannya hanya satu kreditur, yaitu PT Justus Kimia Raya, yang hanya mempunyai tagihan sebesar RP 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - Bahwa dimuka persidangan justru kreditur PT Justus Kimia Raya tidak menyetujui apabila Pemohon ic. PT Bintang Laju Sentosa dinyatakan pailit.
3. Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang mengadili perkara a quo :
 - bahwa putusan dijatuhkan pada tanggal 21 Agustus 1998 berarti bahwa pada saat putusan dijatuhkan, Perpu No. 1 telah berlaku efektif.

- bahwa dengan demikian yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan kasasi ad. 3 karena ini mengenai keberatan terhadap kewenangan mengadili perkara.

Mengenai keberatan ad.3

- bahwa permohonan pailit terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 1 Juli 1998 dan putusan dijatuhkan pada tanggal 20 Agustus 1998 ;
- bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 1998 diundangkan pada tanggal 22 April 1998 dan berlaku efektif pada tanggal 20 Agustus 1998, tanpa peraturan peralihan ;
- bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 baru diresmikan pada tanggal 20 Agustus 1998 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun putusan perkara a quo diputuskan pada saat Perpu No. 1 Tahun 1998 telah berlaku secara efektif, namun karena perkara telah diajukan dan diproses berdasarkan Faillissement Verordening yang menentukan kewenangan memeriksa dan mengadili perkara kepailitan pada Pengadilan Negeri tempat tinggal debitur ic. Debitur PT Bintang Laju Sentosa berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Mengenai keberatan ad.1

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon mengajukan permohonan pailit dalam kualitasnya sebagai Direktur Utama PT Bintang Laju Sentosa dan sebagai pemegang saham dengan mengacu pada pasal 110 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, sedangkan ketentuan tersebut hanya memberikan kewenangan kepada pemegang saham dengan hak suara yang sah untuk mengajukan

permohonan kepada Pengadilan untuk diadakan pemeriksaan perseroan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 ;

- bahwa karena yang dimohonkan pailit adalah PT Bintang Laju Sentosa sebagai Badan Hukum, maka berdasar pasal 90 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 ditentukan bahwa permohonan kepailitan hanya dapat diajukan oleh Direksi atas persetujuan RUPS ;
- bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata bahwa RUPS tidak pernah dilakukan karena dua orang pemegang rapat tidak pernah hadir sehingga rapat tidak memenuhi korum, bahkan panggilan rapat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 73, karena panggilan tidak memenuhi tenggang waktu serta tidak pernah diumumkan melalui surat kabar ;
- bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan pailit tanpa mendapat persetujuan dari RUPS sehingga dengan demikian Pemohon tidak berhak untuk mengajukan permohonan pailit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, tanpa perlu mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 Agustus 1998 Nomor 41/PDT.P/1998/PN.BB tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.

Dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa dasar pertimbangan putusan hakim tersebut adalah tepat. Hal ini dikarenakan permohonan kepailitan yang diajukan belum sampai pada waktu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 diundangkan dan berlaku efektif, sehingga Mahkamah Agung menggunakan peraturan perundangan yang lama. Meskipun putusan dijatuhkan pada saat Perpu Nomor 1 Tahun 1998 telah berlaku, tetapi karena pada saat permohonan diajukan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tersebut belum berlaku maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkaranya menggunakan peraturan yang lama (Faillissement Verordening).

Mengenai kewenangan mengajukan permohonan kepailitan, apabila didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut telah sesuai, karena berdasarkan pasal 90 UU Nomor 1 Tahun 1995, permohonan kepailitan yang dilakukan oleh Direksi haruslah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dengan jumlah suara yang sah.

Sedangkan mengenai pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam memeriksa perkara tersebut, yaitu mengenai jumlah kreditur dari PT. Bintang Laju Sentosa tersebut, bahwa jumlah kreditur keseluruhan adalah 40 (empat puluh), tetapi yang diminta keterangan hanya satu kreditur saja. Seharusnya Pengadilan Negeri Bale Bandung dapat menghadirkan para kreditur tersebut, baik kreditur preferen maupun kreditur konkuren dan bukan hanya satu kreditur saja. Dari hal tersebut, maka putusan pembatalan permohonan kepailitan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung tersebut telah sesuai.

4.4 Kajian

Pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 013/K/N/1999 mengenai pembatalan putusan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Ir. Wu Kuo Wah yang berkedudukan sebagai pengurus PT. Bintang Laju Sentosa sekaligus pada waktu pengajuan permohonan kepailitan tersebut berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Bintang Laju Sentosa adalah telah benar, karena permohonan tersebut tidak dilakukan melalui suatu Rapat Umum Pemegang Saham seperti yang telah diatur dalam pasal 90 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menegaskan bahwa suatu pernyataan pailit yang diajukan oleh Direksi suatu perseroan haruslah melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Suatu pernyataan pailit dapat dilakukan apabila terdapat syarat-syarat untuk debitur dinyatakan pailit. Hal ini sesuai dengan apa yang telah ditegaskan dalam UU Nomor 4 Tahun 1998. Apabila syarat-syarat pailit tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan pailit tidak dapat dikabulkan. Sedangkan syarat dari pengajuan kepailitan terhadap suatu Badan Hukum, pelaksanaan permohonan kepailitannya harus dilakukan dengan melalui persetujuan dari para pemegang sahamnya.

Berkaitan dengan fakta yang ada pada PT. Bintang Laju Sentosa tersebut, yaitu pelaksanaan pengajuan permohonan kepailitan terhadap suatu Perseroan Terbatas yang dilakukan dengan menyimpangi ketentuan pasal 90 UU Nomor 1 Tahun 1995, dimana kewenangan Direksi dalam hal pengajuan kepailitan telah ditentukan dengan jelas, maka dalam perkara tersebut dapat dimintakan suatu pembatalan. Apabila tidak ada atau tidak dilaksanakannya suatu Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal kepailitan, maka Direksi tidak mempunyai hak dan wewenang dalam pengajuan permohonannya.

Sedangkan mengenai kewenangan mengadili oleh Pengadilan Negeri, hal ini dikarenakan pada saat pengajuan permohonan kepailitan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 1998, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkaranya, bukan Pengadilan Niaga, meskipun pada saat putusan tersebut dijatuhkan Perpu Nomor

1 Tahun 1998 mulai berlaku dan juga Pengadilan Niaga telah diresmikan, tetapi karena pemeriksaan perkara tersebut berdasarkan peraturan yang lama, maka ketetapan putusan didasarkan pada peraturan kepailitan yang lama.





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Pengajuan permohonan kepailitan terhadap suatu Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Direksi sebagai salah satu organ perseroan dan juga sebagai pengurus perseroan tanpa melalui suatu Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ perseroan tertinggi adalah berdasarkan pada pasal 110 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1995 yang mengatur tentang hak-hak dari para pemegang saham.
2. Permohonan kepailitan yang dilakukan oleh Direksi suatu Badan Hukum dengan menyimpangi ketentuan pasal 90 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1995 dilakukan karena perseroan yang menjadi tanggung jawabnya terus menerus berada dalam kerugian, sehingga untuk mengatasi hal tersebut diajukan permohonan kepailitan, sesuai dengan ketentuan pasal 82 dan 85 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab Direksi terhadap perseroan
3. Dasar dari dikabulkannya permohonan pernyataan pailit oleh Pengadilan Negeri terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh Direktur Utama P.T. Bintang Laju Sentosa adalah karena syarat-syarat untuk suatu debitur dapat dinyatakan pailit telah terpenuhi, sehingga Pengadilan Negeri memutuskan bahwa Badan Hukum tersebut berada dalam keadaan pailit.
4. Putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaja Suparman sebagai salah seorang anggota Direksi sekaligus sebagai pemegang saham dengan mengabulkan permohonan tersebut adalah karena bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon kasasi untuk pembatalan pernyataan pailit terhadap perseroan telah terpenuhi, sehingga tanpa mempertimbangkan lagi hakim kemudian mengabulkan permohonan tersebut.

4.2 Saran

1. Meskipun Direksi merupakan salah satu pemegang saham dalam perseroan, tetapi dalam hal pengajuan permohonan kepailitan ataupun pengajuan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan, harus mencapai 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah keseluruhan suara yang sah. Apabila jumlah tersebut tidak tercapai, maka pemegang saham tidak dapat mengajukan permohonan atas pemeriksaan terhadap perseroan.
2. Apabila Direksi mengetahui bahwa keadaan suatu perseroan yang dipimpinnya (dikelolanya) mengalami kemunduran dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka dia sebagai pengurus perseroan seharusnya dengan segera mengadakan suatu rapat umum dengan para pemegang saham untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan dalam perseroan, sehinggasesua tindakan Direksi tidak menyimpang dari ketentuan dalam Anggaran Dasar perseroan dan juga peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, khususnya pasal 90.
3. Hendaknya dalam setiap tindakan hukum Direksi harus berlandaskan pada peraturan hukum yang berlaku secara cermat dan teliti, terutama dalam hal pengajuan permohonan kepailitan terhadap sebuah perseroan, begitupun mengenai tempat pengajuan permohonan kepailitan tersebut, apakah suatu Pengadilan Negeri berwenang atau tidak terhadap suatu permohonan kepailitan, karena setelah diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 1998 yang berwenang mengadili perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga, bukan Pengadilan Negeri, meskipun dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditetapkan bahwa yang berhak memeriksa Perseroan adalah Pengadilan Negeri yang kedudukan hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum perseroan.
4. Hakim dalam setiap putusannya hendaknya mempertimbangkan dengan cermat dan teliti terhadap perkara yang diadilinya, juga harus dapat mendengar dan mempelajari keterangan para pihak dengan adil, sehingga dapat ditetapkan suatu putusan yang adil bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 1996. *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- _____. 1996. *Seri Hukum Bisnis, Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofa. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- C.S.T. Kansil dan Christine Kansil. 1996. *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Gatot Supramono. 1996. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta. Djambatan.
- H.M.N. Purwosutjipto. 1999. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta. Djambatan.
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio. 1998. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta. Pradnya Paramitha.
- Rony Hanitijo Soemitro. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri*. Jakarta. Ghalia.
- Rudy Prasetya. 1996. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Siti Soemarti Hartono. 1989. *Pengantar Hukum kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.
- Sudargo Gautama. 1998. *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Tim Penyusun. 1998. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember. Badan Penerbit Universitas Jember.
- Victor Situmorang dan Hendri Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan*. Jakarta. Rineka Cipta.

Zainal Asikin. 1991. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Jakarta. Rajawali Pers.

Anonim. 1995. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta. Rineka Cipta.

_____. Tanpa Tahun. *Peraturan Kepailitan (Stb. 1905 Nomor 217 juncto Stb. 1906 Nomor 348*. Jakarta, Sinar Grafika.

_____. 1998. *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*. Jakarta. Sinar Grafika.

_____. Ridwan Khairandy. 2000. "Beberapa Kelemahan Mendasar Undang-undang Kepailitan Indonesia". Dalam *Jurnal Magister Hukum* (Februari, Vol.2) No.1. Yogyakarta. Magister Hukum UII. Hal. 66-77.

Varia Peradilan. Edisi Juli 2000. Tahun XV Nomor 178. Hal. 58-66.

KEPAILITAN

HUBUNGAN HUKUM PERKARA KEPAILITAN DAN R.U.P.S.

KASUS POSISI :

- P.T. BINTANG LAJU SENTOSA, disingkat PT. BINTANG yang berlokasi di Kab. Bandung, bergerak dibidang perdagangan obat-obatan dan bahan Kimia pencelupan textil.
- PT. BINTANG L.S. tersebut dibawah management para pemegang sahamnya yaitu :
 - Direktur Utama = Ir. Wu Kuo Wah
 - Direktur = Jaja Suparman
 - Komisaris Utama = Wahyu Iskandar
- Perusahaan ini semula berjalan dengan baik, namun sejak Oktober 1997, kegiatan dagangnya telah berhenti secara total, karena adanya perselisihan antara para Direksi, yang sulit di selesaikan.
- Akibat perselisihan yang berkepanjangan tersebut, maka pemasukan keuangan perusahaan pun menjadi terhenti dan banyak hutang PT. Bintang yang tidak dapat dibayar.
- Dalam keadaan berhenti membayar hutang tersebut maka PT. Bintang yang diwakili oleh Direktur Utamanya : Ir. Wu Kuo Wah pada Juni 1998 mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 1 Juli 1998 No. 41/Pdt.G/1998/PN.BB, yang petitum permohonannya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan.
 2. Menyatakan PT. Bintang Laju Sentosa berkedudukan di Kab. Bandung, dalam keadaan **pailit**.
 3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Komisaris.
 4. Membagikan/membayarkan kepada para Kreditur seluruh Kekayaan dan piutang pemohon dalam daftar terlampir.

PENGADILAN NEGERI :

- Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan ini dalam pertimbangan hukumnya mengemukakan pendirian hukum yang pokoknya sebagai berikut :
- Berdasar pasal 7 Peraturan Kepailitan atau Faillissements

verordening jo pasal 5 Undang-undang No.7 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini karena pemohon berkedudukan diwilayah Kab. Bandung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung.

- Syarat untuk dapat terjadinya suatu kepailitan adalah :
 1. Yang berwenang memeriksa permohonan pailit adalah Pengadilan Negeri tempat kedudukan Debitur.
 2. Dalam permohonan tersebut ada lebih dari seorang kreditur.
 3. Debitur dalam keadaan berhenti membayar.
- Dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan satu sama lain dengan keterangan Kreditur didalam sidang, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa pemohon telah berada dalam keadaan riil berhenti membayar, ex pasal 6 (5) Faillissements verordening.
- Berdasar pertimbangan diatas, maka permohonan kepailitan ini, tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka dapat di-kabulkan, dengan amar putusan sebagai berikut :
 - Mengabulkan permohonan Pemohon
 - Menyatakan Pemohon P.T. Bintang Laju Sentosa berkedudukan di Kab. Bandung, **berada dalam keadaan pailit.**
 - Mengangkat Sdr. Ayub O. Taulo, SH Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Hakim Komisaris.
 - Menunjuk BALAI HARTA PENINGGALAN di Jakarta, sebagai Pengampu dengan tugas melakukan pengurusan dan pemberesan atas HARTA PAILIT dibawah pengawasan Hakim Komisaris.
 - Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi.
 - dst..... dst..... dst.

MAHKAMAH AGUNG RI :

- Jaja Suparman, Direktur PT. BINTANG menolak putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut diatas, dengan alasan, permohonan Kepailitan terhadap PT. BINTANG yang diajukan oleh Direktur Utama, Ir. Wu Kuo Wah, pemegang saham, dengan mengacu pada Undang-undang No. 1/Tahun 1995 seharusnya mendapat persetujuan lebih dulu dari para pemegang saham lainnya yang akan diputuskan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham - ex pasal 67 s/d 70 UU No.1/1995. Dalam permohonan pailit a quo terbukti, tidak pernah mendapat persetujuan dari para pemegang

saham PT. BINTANG dalam R.U.P.S.

Disamping itu, yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pailit ini adalah Pengadilan Niaga di Jakarta ex PERPU No. 1 tahun 1998, yang telah berlaku secara efektif pada saat putusan permohonan ini dijatuhkan, tanggal 21 Agustus 1998. Demikian inti pokok alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, Jaja Suparman, Direktur "PT. BINTANG L.S" atas putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut diatas.

- Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara Kasasi ini dalam putusannya berpendapat yang intisarinnya sebagai berikut :
- Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan kepailitan ini dengan alasan bahwa meskipun permohonan ini diputus oleh Judex facti pada saat PERPU No. 1 tahun 1998, tentang Pengadilan Niaga telah berlaku secara efektif, namun karena perkara ini telah diajukan pada 1 Juli 1998 dan diputus 20 Agustus 1998 serta diproses berdasar atas Faillissements verordening, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung adalah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Meskipun Judex facti dinyatakan berwenang mengadili permohonan Kepailitan ini, namun masih menjadi masalah hukum, apakah permohonan secara juridis dapat dikabulkan ?
- Majelis Mahkamah Agung berpendirian bahwa Judex facti dinilai telah salah menerapkan hukum, dalam perkara ini, dengan alasan juridis, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pailit dalam kualitasnya sebagai Direktur Utama PT. BINTANG dan sebagai pemegang saham dengan mengacu pada pasal 110 (3) UU No.1 tahun 1995. Namun menurut pasal 90 (1) UU No. 1 tahun 1995 telah ditentukan bahwa permohonan kepailitan hanya dapat diajukan oleh Direksi atas persetujuan R.U.P.S. (Rapat Umum Pemegang Saham).
- Dari bukti yang diajukan, ternyata bahwa R.U.P.S. tidak pernah dilakukan karena dua orang pemegang saham lain, tidak pernah hadir, sehingga quorum RUPS tidak terpenuhi dan panggilan Rapat - RUPS - tidak memenuhi syarat ex pasal 73.
- Oleh karena pemohon mengajukan permohonan pailit tanpa mendapat persetujuan dari R.U.P.S., maka Pemohon tidak berhak untuk mengajukan permohonan pailit.
- Akhirnya Mahkamah Agung memberi putusan **membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 41/Pdt.P/1998/PN.B.B dan **Mahkamah Agung mengadili sendiri** dengan amar : **Menoak**

permohonan pemohon Ir. Wu Kuo Wah, yang bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dan sebagai pemegang saham, atas kepailitan PT. BINTANG LAJU SENTOSA.

CATATAN :

- Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat **"Abstrak Hukum"** sebagai berikut :
- Permohonan kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan mengacu pada Faillissements verordening jo UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas, **sebelum** terbitnya PERPU No. 1 tahun 1998 dan diputus oleh Pengadilan Negeri bersamaan waktunya dengan mulai berlakunya secara efektif PERPU No. 1 tahun 1998, maka putusan Pengadilan Negeri tentang Kepailitan tersebut adalah syah karena Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk mengadili perkara tersebut, bukan Pengadilan Niaga.
- Suatu permohonan kepailitan terhadap suatu Badan Hukum dengan mengacu pada Faillissements verordening dan UU No. 1 tahun 1995 (Perseroan Terbatas), maka menurut pasal 90 UU No. 1 tahun 1995 disyaratkan adanya persetujuan dari R.U.P.S. (Rapat Umum Pemegang Saham). Akibat Juridisnya, bilamana tidak ada R.U.P.S tentang hal tersebut, maka Direksi Badan Hukum tersebut, adalah tidak berhak mengajukan permohonan kepailitan terhadap Badan Hukum tersebut kepada Pengadilan seperti yang terjadi dalam kasus ini.
- Demikian catatan dari kasus ini.

(Ali Boediarto)

- **Pengadilan Negeri Bale Bandung**
No. 41/Pdt.P/1998/PN.BB, tanggal 20 Agustus 1998
- **Mahkamah Agung RI :**
No. 031.K/N/1999, tanggal 8 Juni 1999

Majelis terdiri dari para Hakim Agung : J. DJOHANSJAH, SH selaku Ketua Sidang didampingi anggota : SOEKIRNO, SH dan Ny. Hj. MARNIS KAHAR, SH serta Panitera Pengganti SIRANDE PALAYUKAN, SH.

MAHKAMAH AGUNG RI**PUTUSAN**

Nomor : 013 K/N/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata Niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Kepailitan antara :

JAJA SUPARMAN, baik bertindak dalam jabatannya sebagai **Direktur** maupun selaku pribadi sebagai **pemegang saham P.T. BINTANG LAJU SENTOSA**, beralamat di Jalan Weat Hoff No.17 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **SAHALA SIDABUTAR, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum **SINGAP A. PANJAITAN & ASSOCIATES**, berkantor di Jalan Malabar No.43 A Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 1998 ;

Pemohon kasasi/Direktur P.T. BINTANG LAJU SENTOSA/Pemegang Saham ;

m e l a w a n

Ir. WU KUO WAH, bertindak dalam kedudukannya sebagai **Direktur Utama P.T. BINTANG LAJU SENTOSA**, maupun selaku pribadi sebagai pemegang saham, berkedudukan di Jalan Laswi Nomor 95 Majalaya ;

Termohon kasasi, dahulu Pemohon Pailit

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Pemohon asli telah mengajukan permohonan pailit dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Pemohon adalah Direktur Utama PT. Bintang Laju Sentosa dan sebagai pemegang saham, oleh karena itu berdasarkan pasal 110 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, berhak untuk mengajukan permohonan pailit;

bahwa sejak bulan September 1997 telah terjadi perselisihan diantara para Direksi yang sulit dicarikan jalan keluarnya, teguran-teguran kepada Direktur dan bagian keuangan untuk membuat laporan keuangan tidak pernah dihiraukan ;

bahwa sebagai akibatnya perusahaan berhenti beroperasi sehingga mengalami kerugian yang menyebabkan perusahaan sulit untuk membayar tagihan perusahaan sehingga untuk mencega kerugian yang lebih besar bagi perusahaan, pemegang saham dan para kreditur, maka beralasan untuk dimohonkan Pailit ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kiranya Pengadilan Negeri Bale Bandung dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Perseroan Terbatas "PT. BINTANG LAJU SENTOSA" berkedudukan di Kabupaten Bandung, dalam keadaan Pailit ;
3. Mengangkat/menunjuk seorang Hakim Komisaris dari Pengadilan Negeri Bale Bandung ;
4. Membagikan/membayarkan kepada Kreditur-Kreditur Pemohon seluruh kekayaan dan piutang-piutang Pemohon seperti tertera dalam daftar terlampir ;
5. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada bantahan, banding maupun kasasi ;
6. Biaya perkara menurut hukum ;

bahwa terhadap permohonan pailit tersebut **Pengadilan Negeri Bale Bandung** telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 20 Agustus 1998 Nomor 41/PDT. P/1998/PN. BB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon PT. BINTANG LAJU SENTOSA berkedudukan di Jalan Laswi No.95 Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung berada dalam keadaan Pailit ;
3. Mengangkat/menunjuk Saudara Ayub O. Taulo. SH. Hakim pada Pengadilan Bale Bandung sebagai Hakim Komisaris ;
4. Menunjuk Balai Harta Peninggalan di Jakarta sebagai Pengampu dengan tugas melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit dibawah Pengawasan Hakim Komisaris ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;
6. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini hingga kini ditetapkan sebesar Rp.168.000.-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa meskipun permohonan kasasi diajukan pada saat berlakunya PERPU No.1 Tahun 1998, akan tetapi karena perkara ini diproses dan diputus berdasarkan Faillissement verordening, maka tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi berlaku Undang-Undang No.14 Tahun 1985 ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Agustus 1998 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 1998 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 28 Agustus 1998 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi No.41/Pdt. P/1998/PN.BB, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan mana kemudian disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Agustus 1998 ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 5 September 1998 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari pemohon kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 9 September 1998 ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Salah menerapkan hukum tentang pihak yang dapat mengajukan permohonan Pailit menurut Undang-undang Nornor 1 Tahun 1995 :
 - bahwa Pemohon Pailit / Termohon kasasi mengajukan permohonan pailit sebagai Direktur Utama dan sebagai pemegang saham, dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 ;
 - bahwa meskipun benar pemohon pailit adalah Direktur Utama PT. Bintang Laju Sentosa, namun dalam hal mengajukan permohonan pailit harus mendapat persetujuan para pemegang saham dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham (pasal 67, 68, 69 dan 70 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995 ;
 - bahwa pemohon pailit dalam mengajukan permohonan pailit tidak pernah mendapat persetujuan dari para Pemegang saham bahkan tidak pernah mengadakan rapat umum para pemegang saham ;
2. Salah menerapkan hukum acara dan hukum pembuktian :
 - bahwa judex facti dalam pertimbangannya mempertimbangkan bahwa jumlah kreditur dari Pemohon adalah 40, namun yang dipanggil kemuka persidangan untuk didengar keterangannya hanya satu kreditur yaitu PT. JUSTUS KIMIA RAYA yang hanya mempunyai tagihan sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) ;
 - bahwa dimuka persidangan justru kreditur P.T. JUSTUS KIMIA RAYA tidak menyetujui apabila Pemohon ic. PT. BINTANG LAJU SENTOSA dinyatakan pailit ;
3. Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang mengadili perkara aquo :
 - bahwa putusan dijatuhkan pada tanggal 21 Agustus 1998 berarti bahwa pada saat putusan dijatuhkan, PERPU Nomor 1 Tahun 1998 telah berlaku secara efektif ;
 - bahwa dengan demikian yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan kasasi ad. 3 karena keberatan ini mengenai keberatan terhadap kewenangan mengadili perkara aquo ;

mengenai keberatan ad. 3

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa permohonan pailit terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 1 Juli 1998 dan putusan dijatuhkan pada tanggal 20 Agustus 1998 ;

- bahwa PERPU Nomor 1 Tahun 1998 diundangkan pada tanggal 22 April 1998 dan berlaku secara efektif pada tanggal 20 Agustus 1998, tanpa peraturan peralihan ;
- bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 ayat 1 PERPU Nomor 1 Tahun 1998 baru diresmikan pada tanggal 20 Agustus 1998 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun putusan perkara aquo diputuskan pada saat Perpu No.1 Tahun 1998 telah berlaku secara efektif, namun karena perkara telah diajukan dan diproses berdasarkan Faillissement verordening yang menentukan kewenangan memeriksa dan mengadili perkara kepailitan pada Pengadilan Negeri tempat tinggal debitur i.c debitur PT. Bintang Laju Sentosa berkedudukan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo

mengenai keberatan ad 1. :

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena Judex Facti telah **salah menerapkan hukum** dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa Pemohon mengajukan permohonan pailit dalam kualitasnya sebagai Direktur Utama PT. Bintang Laju Sentosa dan sebagai pemegang saham dengan mengacu pada pasal 110 ayat 3 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995, sedangkan ketentuan tersebut hanya memberikan kewenangan kepada pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk diadakan pemeriksaan perseroan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995 ;


bahwa karena yang dimohon pailit adalah PT. Bintang Laju Sentosa sebagai badan hukum, maka berdasarkan pasal 90 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 ditentukan bahwa permohonan kepailitan hanya dapat diajukan oleh Direksi atas persetujuan RUPS ;

bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata bahwa RUPS tidak pernah dilakukan karena dua orang pemegang saham tidak pernah hadir sehingga rapat tidak memenuhi quorum, bahkan panggilan rapat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 73, karena panggilan tidak memenuhi tenggang waktu serta tidak pernah diumumkan melalui Surat Kabar ;

bahwa karena Pemohon mengajukan Permohonan pailit tanpa mendapat persetujuan dari RUPS sehingga dengan demikian Pemohon tidak berhak untuk mengajukan permohonan Pailit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tanpa perlu mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 Agustus 1998 Nomor 41/PDT. P/1998/PN.BB tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon pailit ;



Pengadilan Agama Pekanbaru tertanggal 24 Februari 1994 sesuai berita acara penyitaan No.09/Pdt.G/1994/PA.Pur tidak sah dan tidak berharga ;
Memerintahkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengangakat sita jaminan tersebut ;

Menghukum termohon kasasi / pengugat asal untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **KAMIS, TANGGAL 11 APRIL 1996, dengan H. Yahya, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs. H. Taufiq, SH. dan H. Chabib Sjarbini, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : **SELASA, TANGGAL 30 APRIL 1996, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Drs. Taufiq, SH. dan H. Suwardi Martowirono, SH. Hakim-Hakim Anggota dan H. Achmad Djunaeni, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;****

1
Salinan resmi putusan ini
diberikan kepada **VARIA PERADILAN**
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Direktur Perdata Agama

ttd

(**POETOET SOERENDRO, SH**)

KEPAILITAN

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1998

Presiden Republik Indonesia

Menimbang :

- bahwa gejala moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional, dan menimbulkan kesulitan yang besar dikalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur;
- bahwa untuk memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan perusahaan sebagai debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil, diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif;
- bahwa salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang-piutang adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang;
- bahwa peraturan tentang kepailitan yang masih berlaku yaitu *Faillissement-Verordening* atau Undang-undang tentang *Kepailitan* sebagaimana termuat dalam Staatsblad tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348, memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang-piutang tadi;
- bahwa untuk mengatasi gejala moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian saat ini, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang-piutang perusahaan, dan dengan demikian adanya peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran yang dapat digunakan oleh para debitur dan kreditur secara adil, cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat perlu untuk segera diwujudkan;
- bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang-piutang tersebut diatas, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang kepailitan dan penundaan pembayaran, juga sangat diperlukan dalam penyelesaian-garaan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya;
- bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak bagi penyelesaian masalah seperti tersebut diatas, dipandang perlu untuk secepatnya melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348), dan mencapakkannya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang:

Mengingat :

- Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
- Undang-undang tentang Kepailitan (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348);
- Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herzienne Inlandsch Reglement, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 559 juncto Tahun 1941 Nomor 44);

4. Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH PENGANGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN.

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dan menambah ketentuan baru dalam Undang-undang tentang Kepailitan, sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan Pasal 1, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 1
(1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
(3) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
(4) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
(5) Mengubah ketentuan Pasal 2, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 2
(1) Putusan atas permohonan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, ditetapkan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.
(2) Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia Pengadilan yang berwenang menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.
(3) Dalam hal debitur adalah persero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
(4) Dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya.
(5) Dalam hal debitur merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya."

3. Mengubah ketentuan Pasal 3, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 3

- (1) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada percampuran harta."

4. Mengubah ketentuan Pasal 4, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 4

- (1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan melalui Panitera.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (3) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan diajukan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
- (5) Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
- (6) Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sampai dengan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
- (7) Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma."

5. Mengubah ketentuan Pasal 5, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 5

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 56A, Pasal 66, Pasal 151, Pasal 161, Pasal 197 dan Pasal 205 harus diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktek."

6. Mengubah ketentuan Pasal 6, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 6

(1) Pengadilan :

- a. wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur atau Kejaksaan;
- b. dapat memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.

(2) Panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Panitera paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

(3) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan yang dinyatakan



pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.

(4) Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

(5) Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

(6) Dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan, Pengadilan wajib menyampaikan dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan kurator serta Hakim Pengawas, salinan putusan Pengadilan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut."

Mengubah ketentuan Pasal 7, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

(1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, setiap kreditur atau Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk :

a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur; atau

b. menunjuk kurator sementara untuk :

1) mengawasi pengelolaan usaha debitur; dan

2) mengawasi pembayaran kepada debitur, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam rangka kepastian memerlukan persetujuan kurator.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dikabulkan, apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditur.

(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditur pemohon memberikan jaminan dalam jumlah yang dianggap wajar oleh Pengadilan."

Mengubah ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

(1) Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit, adalah kasasi ke Mahkamah Agung.

(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan, dengan mendaftarkannya pada Panitera dimana Pengadilan yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit berada.

(3) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 9

(1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera memori kasasi dan kepada pihak terkasasi salinan permohonan kasasi berikut salinan memori

kasasi, pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

(2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pihak terkasasi dalam jangka waktu 1x24 jam terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

(3) Dalam hal pihak terkasasi mengajukan kontra memori kasasi, pihak terkasasi wajib menyampaikan kepada Panitera kontra memori kasasi dan kepada pemohon kasasi salinan kontra memori kasasi, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pihak terkasasi menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung.

Pasal 10

(1) Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Panitera Mahkamah Agung, mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang.

(2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

(3) Putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

(4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

(5) Dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan kasasi ditetapkan, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada Panitera, pemohon, termohon dan kurator serta Hakim Pengawas, salinan putusan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

Pasal 11

Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan: peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung."

9. Mengubah ketentuan Pasal 12, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 12

(1) Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pembersihan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

(2) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tetap sah dan mengikat bagi debitur."

10. Mengubah ketentuan Pasal 13, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 13

(1) Dalam putusan pernyataan pailit: harus diangkat :

- a. seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan; dan
- b. kurator.
- (2) Dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator.
- (3) Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, hal-hal sebagai berikut:
 - a. identitas putusan pernyataan pailit;
 - b. identitas, alamat dan pekerjaan debitur;
 - c. identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur, apabila telah ditunjuk;
 - d. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur, dan
 - e. identitas Hakim Pengawas."
1. Menghapus ketentuan Pasal 14A.
2. Mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan menambahkan tiga ketentuan baru yang dijadikan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15

 - (2) Hakim yang memerintahkan pengakhiran pailit menetapkan jumlah biaya kepelititan dan imbalan jasa kurator, dan membebankannya kepada debitur.
 - (3) Biaya dan imbalan jasa tersebut harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.
 - (4) Terhadap penetapan hakim mengenai biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
 - (5) Untuk pelaksanaan pembayaran biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim mengeluarkan fiat eksekusi."
3. Mengubah ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 18

 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.
 - (3) Daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenakan biaya."
4. Mengubah ketentuan Pasal 36, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 36

 - (1) Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru selesikan dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian tersebut dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.
 - (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.
 - (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan

- pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditur konkuren.
- (4) Apabila kurator menyatakan kesanggupannya, maka pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meminta kurator untuk memberikan jaminan atas kesanggupan melaksanakan perjanjian tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan."
15. Mengubah ketentuan Pasal 41, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 41

 - (1) Untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.
 - (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.
 - (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan atau karena Undang-undang."
16. Mengubah ketentuan Pasal 42, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 42

Apabila perbuatan hukum yang merugikan para kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur, maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:

 - a. merupakan perikatan dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan;
 - b. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih;
 - c. dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau terhadap:
 - 1) suami atau isterinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 - 2) suatu badan hukum dimana debitur atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak-pihak tersebut, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
 - d. dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau terhadap:
 - 1) anggota direksi atau pengurus dari debitur, atau suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
 - 2) perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami/isteri, atau

anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan tersebut, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung, dalam kepemilikan pada debitor paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;

3) perorangan yang suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kepemilikan pada debitor paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;

e. dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lainnya, apabila :

1) perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;

2) suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitor merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;

3) perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitor, atau suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor, atau sebaliknya;

4) debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.

5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami/isterinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;

f. dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam kelompok badan hukum dimana debitor adalah anggotanya."

Mengubah ketentuan Pasal 43, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 43

Hibah yang dilakukan debitor dapat dimintakan pembatalannya, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor."

Mengubah ketentuan Pasal 44, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 44

Kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditor apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan."

Menghapus ketentuan Pasal 45.

Mengubah ketentuan Pasal 56 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 56

(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56A, setiap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan

lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan." Menambah ketentuan baru diantara Pasal 56 dan Pasal 57, yang dijadikan Pasal 56A yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 56A

(1) Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan.

(2) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjuangkan utang.

(3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam pengawasan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitor, sepanjang untuk itu telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir karena hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih dini atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1).

(5) Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut.

(6) Apabila kurator menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas.

(7) Hakim Pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diajukan, wajib memerintahkan Kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, para kreditor dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.

(8) Hakim Pengawas wajib memberikan putusan atas permohonan dimaksud dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (6) diajukan kepada Hakim Pengawas.

(9) Dalam memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Hakim Pengawas mempertimbangkan :

a. lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;

b. perlindungan kepentingan para kreditor dan pihak ketiga dimaksud;

c. kemungkinan terjadinya perdamaian;

d. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha debitor serta pembersihan harta pailit.

(10) Putusan Hakim Pengawas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih kreditor, dan atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan, dan atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh kreditor.

(11) Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon.

(12) Terhadap putusan Hakim Pengawas, kreditur atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) atau kurator dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak putusan ditetapkan, dan Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal perlawanan tersebut diajukan.

(13) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

22. Mengubah ketentuan Pasal 57, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 57

(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56A, kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1).

(2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kurator harus menuntut diserahkan barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut.

(3) Setiap waktu kurator dapat membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar barang agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan barang agunan tersebut."

23. Mengubah ketentuan Pasal 58, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 58

(1) Pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkan kepada kurator sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya.

(2) Atas tuntutan kurator atau kreditur yang diistimewakan, pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula bagi pemegang hak agunan atas panen.

(4) Apabila hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak cukup melunasi piutang yang bersangkutan, maka pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditur konkuren, setelah mengajukan permintaan percocokan utang."

24. Mengubah ketentuan Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 65

(3) Apabila ada saksi yang tidak datang menghadap atau menolak memberikan kesaksiannya, maka bagi mereka berlaku Pasal 140, Pasal 141 dan Pasal 148 Reglemen Indonesia yang dipertaharui (Het Herzien Inlandsch Reglement) atau Pasal-Pasal 166, 167 dan 176 Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitenegewesten).

(4) Apabila saksi mempunyai tempat kedudukan hukum di luar kedudukan hukum

Pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pendengaran keterangan saksi kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum saksi.;

25. Mengubah judul Bagian Ketiga Paragraf 2, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Paragraf 2
tentang Kurator"

26. Mengubah ketentuan Pasal 67, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 67

(1) Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pembersihan harta pailit.
(2) Dalam melakukan tugasnya, kurator :
a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepalitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;

b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

(3) Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membagikan harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.

(4) Pembebanan harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

(5) Untuk menghadap dimuka Pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa percocokan piutang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 57 ayat (2)."

27. Menambah beberapa ketentuan baru diantara Pasal 67 dan Pasal 68, yang dijadikan Pasal 67A, Pasal 67B, Pasal 67C dan Pasal 67D, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 67A

(1) Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, adalah:
a. Balai Harta Peninggalan; atau
b. kurator lainnya.

(2) Yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah:
a. perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membesarkan harta pailit; dan
b. telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

"Pasal 67B

(1) Pengadilan setiap saat dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan atau mengangkat kurator tambahan:

- a. atas permintaan kurator sendiri;
- b. atas permintaan kurator lainnya, jika ada;
- c. atas usulan Hakim Pengawas; atau
- d. atas permintaan debitur yang pailit.

(2) Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permintaan atau atas usul kreditur konkuren berdasarkan putusan rapat kreditur yang

diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah piutang kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 67C

Kurator bertanggung jawab, terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pembebasan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Pasal 67D

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 69, dalam putusan pernyataan pailit dicantumkan pula besarnya imbaian jasa bagi kurator."

Mengubah ketentuan Pasal 69, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 69

Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman."

Menambah 2 (dua) ketentuan baru diantara Pasal 70 dan Pasal 71 yang dijadikan Pasal 70A dan Pasal 70B, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 70A

(1) Apabila diangkat lebih dari satu kurator, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah para kurator.

(2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.

(3) Seorang kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.

Pasal 70B

(1) Setiap tiga bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya.

(3) Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

Mengubah ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 72

(1) Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menwarkan kepada para kreditur untuk membentuk Panitia Kreditur secara tetap.

(2) Atas permintaan kreditur konkuren berdasarkan putusan kreditur konkuren dengan suara terbanyak biasa dalam rapat kreditur Hakim Pengawas :

a. mengganti panitia kreditur sementara, apabila dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk panitia kreditur sementara; atau

b. membentuk panitia kreditur, apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat panitia kreditur."

Menambah ketentuan baru diantara Pasal 77 dan Pasal 78, yang dijadikan Pasal 77A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 77A

(1) Hakim Pengawas menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 15

(lima belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan. (2) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Hakim Pengawas wajib menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator wajib memberitahukan kepada kreditur dengan surat tercatat atau melalui kurir."

32. Mengubah ketentuan Pasal 78, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 78

(1) Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, segala putusan rapat kreditur ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan oleh para kreditur dan/atau kuasa para kreditur yang hadir pada rapat yang bersangkutan.

(2) Perhitungan jumlah hak suara kreditur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pemecahan piutang yang dilakukan setelah pernyataan pailit ditetapkan, tidak memiliki hak suara."

33. Mengubah ketentuan Pasal 90, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 90

(1) Atas persetujuan Hakim Pengawas berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, dapat dilakukan penyelesaian atas harta pailit.

(2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Panitia atau Panitia Pengganti ditempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh dua saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari Pemerintah Daerah setempat."

34. Mengubah ketentuan Pasal 95, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 95

(1) Berdasarkan persetujuan Panitia Kreditur, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

(2) Apabila dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat Panitia Kreditur, persetujuan untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh Hakim Pengawas."

35. Mengubah ketentuan Pasal 98 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 98

(1) Atas persetujuan Hakim Pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

36. Mengubah ketentuan Pasal 104, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 104

(1) Apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditur yang diistimewakan dan kreditur konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit, dalam jangka waktu, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim Pengawas dapat menetapkan :

42. Mengubah ketentuan Pasal 141, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 141
Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut."
43. Mengubah ketentuan Pasal 142, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 142
(1) Apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur yang hadir pada Rapat Kreditur dan mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah piutang para kreditur yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan.
(2) Pada pemungutan suara kedua, para kreditur tidak terikat pada suara yang dikeluarkannya pada pemungutan suara pertama."
44. Menghapus ketentuan Pasal 149 ayat (3).
45. Mengubah ketentuan Pasal 151, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 151
(1) Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, kecuali ketentuan yang menyangkut Hakim Pengawas, dan Pasal 149 ayat (1), berlaku pula dalam pemeriksaan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
46. Mengubah ketentuan Pasal 162 ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 162
(3) Kurator wajib memberitahukan dan mengumumkan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (4)."
47. Mengubah ketentuan Pasal 170 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 170
(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (1), kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor apabila:
a. usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
b. pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan."
48. Mengubah ketentuan Pasal 182 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 182
(1) Terhadap penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) kurator atau setiap kreditur dapat mengajukan permohonan kasasi.

a. batas akhir pengajuan tagihan;
b. hari, tanggal, waktu dan tempat Rapat Kreditur untuk mengadakan pencocokan utang.
(2) Harus ada paling sedikit 14 (empat belas) hari antara tanggal-tanggal yang disebutkan dalam huruf a dan huruf b di atas."
37. Mengubah ketentuan Pasal 109, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 109
(1) Dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat kurator piutang-piutang yang bercangkutan diistimewakan atau dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau apakah hak retensi untuk tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan.
(2) Apabila kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak retensi pada suatu piutang, piutang tersebut harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui, berikut catatan kurator tentang bantahannya serta alasan-alasannya."
38. Mengubah ketentuan Pasal 124, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 124
(1) Terhadap bunga atas utang yang timbul setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan tidak dapat dilakukan pencocokan utang kecuali dan hanya sepanjang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
(2) Terhadap bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan pencocokan utang secara pro memori.
(3) Apabila bunga yang bersangkutan tidak dapat dilunasi dengan hasil penjualan barang yang menjadi agunan, kreditur yang bersangkutan tidak dapat melaksanakannya haknya yang timbul dari pencocokan utang."
39. Mengubah ketentuan Pasal 128, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 128
Para kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya ataupun yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu barang dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan barang yang menjadi agunan, dapat minta agar kepada mereka diberikan hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi agunan atas piutangnya."
40. Mengubah ketentuan Pasal 129 dengan menambah ketentuan baru yang dijadikan Pasal 129 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 129
(2) Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan."
41. Mengubah ketentuan Pasal 139 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 139
(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 128, apabila terdapat bantahan terhadap hak para kreditur pemegang hak tanggungan, gadai, ataupun hak agunan atas kebendaan lainnya atau pemegang hak agunan atas panenan dan kreditur yang diistimewakan, termasuk para kreditur yang haknya didahulukan, para kreditur tersebut tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya

- (2) Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Pasal 9 dan Pasal 10.
 - (3) Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi Mahkamah Agung dapat memanggil kurator atau para kreditor untuk didengar."
9. Mengubah Judul BAB KEDUA Tentang Pengunduran Pembayaran, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

"BAB KEDUA TENTANG PENJUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG"

0. Mengubah ketentuan Pasal 212 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 212
Debitur yang tidak dapat atau diperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren."
Mengubah ketentuan Pasal 213, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 213
(1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 harus diajukan debitor kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ditandatangani olehnya dan oleh penasehat hukumnya dan disertai daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 beserta surat-surat bukti selayaknya.
(2) Pada surat permohonan tersebut di atas dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 6 ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Mengubah ketentuan Pasal 214 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 214
(1) Surat permohonan berikut lampirannya harus disediakan di Kepaniteraan agar dapat diperiksa tanpa biaya oleh umum terutama pihak yang berkepentingan.
(2) Pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.
(3) Segera setelah ditetapkan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung setelah putusan, penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan."
Mengubah ketentuan Pasal 215 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 215
(1) Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dalam Berita Negara dan dalam 1 (satu) atau

lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman itu juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut, tanggal, tempat dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus.

- (2) Apabila pada surat permohonan dilampirkan rencana perdamaian, maka hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman itu harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan."
54. Mengubah ketentuan Pasal 216, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 216
Putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berlaku sejak tanggal penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut ditetapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang yang dimaksudkan dalam Pasal 215 ayat (1) diselenggarakan."
55. Mengubah ketentuan Pasal 217, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 217
(1) Pada hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1), Pengadilan harus memeriksa debitor, Hakim Pengawas, pengurus dan para kreditor yang hadir atau wakilnya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa, dan setiap kreditor berhak untuk hadir dalam sidang tersebut sekalipun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu.
(2) Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 atau telah disampaikan oleh debitor sebelum sidang, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan, jika ketentuan dalam Pasal 252 telah dipenuhi.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dipenuhi, atau jika kreditor konkuren belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, maka atas permintaan debitor para kreditor harus menyetujui pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitor, pengurus dan para kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.
(4) Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disetujui, maka penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan.
(5) Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut, dan perselisihan yang timbul antara pengurus dan para kreditor konkuren tentang hak suara kreditor tersebut diputuskan oleh Hakim Pengawas.
(6) Apabila permohonan pernyataan paalit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu."

56. Menambah 5 (lima) ketentuan baru diantara Pasal 217 dan Pasal 218 yang dijadikan Pasal 217A, Pasal 217B, Pasal 217C, Pasal 217D dan Pasal 217E, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 217A

- (1) Jika jangka waktu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berakhir karena kreditur konkuren tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (4) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka pengurus pada hari terakhirnya wajib memberitahukan Pengadilan, yang harus menyatakan debitur pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya.
- (2) Pengurus wajib mengumumkan hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam surat kabar harian di mana permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diumumkan berdasarkan Pasal 215.

Pasal 217B

- (1) Pengadilan harus mengangkat Panitia Kreditur apabila :
 - a. permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi utang dalam jumlah besar atau bersifat rumit; atau
 - b. pengungkapan tersebut dikehendaki oleh kreditur konkuren yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui.
- (2) Pengurus dalam menjalankan jabatannya wajib menerima serta mempertimbangkan rekomendasi Panitia Kreditur.

Pasal 217C

- (1) Panitia Pengadilan wajib mengadakan daftar umum dengan mencantumkan untuk setiap penundaan kewajiban pembayaran utang:
 - a. tanggal diberikan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan tanggal-tanggal diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap berikut perpanjangannya;
 - b. kutipan putusan Pengadilan yang menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat sementara maupun yang tetap dan perpanjangannya;
 - c. nama Hakim Pengawas dan pengurus yang diangkat;
 - d. tingkatan isi perdamaian dan pengesahan perdamaian tersebut oleh Pengadilan;
 - e. pengakhiran perdamaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar umum tersebut ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (3) Panitia Pengadilan wajib menyediakan daftar umum yang dapat diperiksa oleh siapapun tanpa dipungut biaya.

Pasal 217D

- (1) Jika diminta oleh pengurus, Hakim Pengawas dapat mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan kewajiban pembayaran utang, dan saksi-saksi tersebut dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata.
- (2) Dalam hal saksi tidak hadir atau merolak urut mengangkat sumpali, atau memberi keterangan, maka berlaku ketentuan dalam hukum acara perdata terhadap hal tersebut.

(3) Suami/isteri atau mantan suami/isteri, anak-anak dan keturunan selanjutnya, dan orangtua, kakek-nenek debitur dapat menggunakan hak mereka untuk dibebaskan dari kewajiban membayar kembali kesaksian.

Pasal 217E

- (1) Dalam putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, diangkat pengurus.
 - (2) Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur.
 - (3) Yang dapat menjadi pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
 - a. perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitur;
 - b. telah terdaftar pada Departemen Kehakiman;
 - (4) Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitur.
 - (5) Dalam putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang harus dicantumkan besarnya biaya pengurusan harta debitur termasuk imbalan jasa bagi pengurus berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Departemen Kehakiman."
57. Menghapus ketentuan Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 221.
58. Mengubah ketentuan Pasal 222, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 222

- (1) Apabila diangkat lebih dari satu pengurus, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para pengurus memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah para pengurus.
 - (2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
 - (3) Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2) dapat diganti atau ditambah oleh Hakim Pengawas atas permintaan kreditur konkuren, dan permintaan tersebut hanya dapat diajukan apabila didasarkan atas persetujuan kreditur tersebut dalam rapat kreditur dengan suara terbanyak biasa."
59. Mengubah ketentuan Pasal 223, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 223

- (1) Dalam putusan yang memberi penundaan kewajiban pembayaran utang Pengadilan dapat memasukkan ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan para kreditur.
- (2) Hakim Pengawas dapat melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap waktu selama adanya penundaan kewajiban pembayaran utang, berdasarkan :
 - a. prakarsa Hakim Pengawas;
 - b. permintaan pengurus; atau
 - c. permintaan satu atau lebih kreditur.

"Pasal 224

- (1) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang telah diberikan, Hakim Pengawas dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan

dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitur dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

- (2) Laporan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat pendapat yang disertai dengan alasan lengkap tentang keadaan harta debitur dan dokumen yang telah diserahkan oleh debitur serta tingkat kesanggupan atau kemampuan debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada para kreditor, dan laporan tersebut harus sedapat mungkin menunjukkan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan para kreditor.
- (3) Para ahli harus menyediakan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di kantor Panitera agar dapat diperiksa umum tanpa biaya, dan tiada biaya dipungut untuk menyediakan laporan tersebut.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 berlaku pula bagi para ahli.

61. Mengubah ketentuan Pasal 225, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 225

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan pengurus wajib melaporkan keadaan harta debitur, dan laporan tersebut harus disediakan pula di kantor Panitera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (3).
- (2) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang oleh Hakim Pengawas.

62. Mengubah ketentuan Pasal 226, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 226

- (1) Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, tanpa diberi kewenangan oleh pengurus, maka debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya, dan jika debitur melanggar ketentuan ini, pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut.
- (2) Kewajiban-kewajiban debitur yang dilakukan tanpa mendapatkan kewenangan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat dibebankan kepada harta debitur sepanjang hal itu menguntungkan harta debitur.

(3) Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus, debitur dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta debitur.

(4) Apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) perlu diberikan agunan, debitur dapat membebani hartanya dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sepanjang pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.

(5) Pembebanan harta piutang dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta debitur yang belum dijadikan jaminan utang.

63. Mengubah ketentuan Pasal 228, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 228

- (1) Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditanggguhkan.
- (2) Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berdasarkan

permintaan pengurus, semua sitaan yang telah dipasang berakhir segera setelah ditetapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap atau setelah persetujuan atas perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, Pengadilan, jika masih diperlukan, wajib menetapkan pengangskatan sitaan yang telah dipasang atas barang-barang yang termasuk harta debitur.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula terhadap eksekusi dan sitaan yang telah dimulai atas barang yang tidak dibebani agunan sekalipun eksekusi dan sitaan tersebut berkenaan dengan tagihan kreditor yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan Undang-undang."

64. Mengubah ketentuan Pasal 230, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 230

(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 231A, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap:

- a. tagihan-tagihan yang dijamin dengan gadai, hak tanggungan, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau tagihan yang diistimewakan terhadap barang-barang tertentu milik debitur;
- b. tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang harus dibayar, dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan tersebut yang terkumpul sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.

(2) Dalam hal kekayaan yang diagunkan dengan hak gadai, hak tanggungan, dan hak agunan atas kebendaan lainnya tidak mencukupi untuk menjamin tagihan, maka para kreditor yang dijamin dengan agunan tersebut mendapatkan hak sebagai kreditor konkuren, termasuk mendapatkan hak untuk mengeluarkan suara selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku."

65. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 231 dan Pasal 232 yang dijadikan Pasal 231A, berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 231A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56A berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan kreditor yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang."

66. Mengubah ketentuan Pasal 234, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 234

(1) Dalam hal pada saat putusan penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut.

(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak sebagai-

mana dimaksud dalam ayat (1) dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditur konkuren.

- (4) Apabila pengurus menyatakan kesanggupannya, maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan."

67. Mengubah ketentuan Pasal 237, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 237

- (1) Segera setelah penundaan kewajiban pembayaran utang dimulai, maka debitur berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya, dengan mengindahkan ketentuan Pasal 226 dan tenggang waktu yang telah disetujui atau yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa bagaimanapun juga hubungan kerja itu boleh diakhiri dengan pemberitahuan penghentian hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku.
- (2) Sejak mulai berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang, maka gaji serta biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta debitur."

68. Mengubah ketentuan Pasal 240, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 240

- (1) Setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, penundaan kewajiban pembayaran utang itu dapat diakhiri, baik atas permintaan Hakim Pengawas, atau atas permohonan pengurus atau satu atau lebih kreditur, atau atas prakarsa Pengadilan sendiri, dalam hal :
 - a. debitur, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
 - b. debitur mencoba merugikan para krediturnya;
 - c. debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 226 ayat (1).
 - d. debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para pengurus demi kepentingan harta debitur;
 - e. selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
 - f. keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur pada waktunya.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf a dan huruf e pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (3) Pemohon, Debitur dan Pengurus harus mendengar atau dipanggil sebagaimana mestinya, dan panggilan dikeluarkan oleh Panitia pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.
- (4) Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut.
- (5) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri berdasarkan ketentuan Pasal ini, debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.

(6) Permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak pengajuan permohonan tersebut dan putusan Pengadilan harus diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan.

69. Mengubah ketentuan Pasal 241, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 241

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 berlaku mutatis mutandis terhadap putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang."

70. Mengubah ketentuan Pasal 243, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 243

- (1) Jika Pengadilan menganggap bahwa sidang permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal para kreditur didengar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 214 ayat (3), Pengadilan wajib memerintahkan agar para kreditur diberitahu secara tertulis, bahwa mereka tidak dapat didengar pada tanggal tersebut.
- (2) Jika diperlukan, Pengadilan kemudian akan menetapkan selekasnya tanggal lain untuk sidang dan dalam hal demikian para kreditur wajib dipanggil oleh pengurus."

71. Mengubah ketentuan Pasal 246, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 246

(1) Jika kepailitan dinyatakan sesuai ketentuan bab ini, atau dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pengakhiran suatu penundaan kewajiban pembayaran utang, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. jangka waktu tersebut dalam Pasal 42 dan Pasal 44 harus dihitung telah dimulai sejak permulaan berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. kurator mempunyai kewenangan yang diberikan kepada pengurus sesuai Pasal 226 ayat (1);
 - c. perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur setelah diberi kewenangan oleh pengurus untuk melakukannya harus dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator, dan utang harta debitur yang terjadi selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan utang harta pailit;
 - d. kewajiban Debitur yang timbul selama jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang tanpa adanya pemberian kewenangan oleh Pengurus tidak dapat dibebankan terhadap harta debitur, kecuali hal tersebut membawa akibat yang menguntungkan bagi harta debitur.
- (2) Apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang sebelumnya, maka ketentuan ayat (1) berlaku pula bagi jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang berikutnya."

72. Mengubah ketentuan Pasal 247, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 247

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berlaku mutatis mutandis terhadap imbalan jasa bagi pengurus.

- (2) Imbalan jasa bagi ahli yang diangkat berdasarkan Pasal 224, ditentukan oleh pengurus.”
73. Mengubah ketentuan Pasal 250, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 250
 (1) Apabila rencana perdamaian itu tidak diajukan kepada Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, maka rencana itu harus diajukan sebelum hari tanggal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 atau tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (4).
 (2) Rencana perdamaian harus disediakan di kepaniteraan untuk dapat diperiksa oleh siapapun tanpa dikenakan biaya dan disampaikan kepada Hakim Pengawas, dan pengurus serta ahli, bila ada, secepat mungkin setelah rencana tersebut tersedia.”
74. Mengubah ketentuan Pasal 252, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 252
 (1) Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada Panitia maka Pengadilan harus menentukan:
 a. hari pada saat mana paling lambat tagihan-tagihan yang terkena penundaan kewajiban pembayaran utang harus disampaikan kepada pengurus; dan
 b. tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim.
 (2) Sedikitnya harus ada waktu 14 (empat belas) hari antara tanggal yang tersebut dalam ayat (1) huruf a dan huruf b.
75. Mengubah ketentuan Pasal 253, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 253
 (1) Pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali jika hal ini sudah diumumkan sesuai dengan ketentuan Pasal 215.
 (2) Pengurus juga wajib memberitahukan dengan surat tercatat atau melalui kurir kepada semua kreditur yang diketahuinya, dan pemberitahuan ini harus menyebutkan ketentuan Pasal 254 ayat (2).
 (3) Para kreditur dapat menghadap sendiri atau diwakili oleh seorang kuasa berdasarkan surat kuasa tertulis.
 (4) Pengurus dapat mensyaratkan agar debitor memberikan kepada mereka uang muka dalam jumlah yang ditetapkan oleh pengurus guna menutup biaya-biaya untuk pengumuman dan pemberitahuan tersebut.”
76. Mengubah ketentuan Pasal 254, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 254
 (1) Tagihan-tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan ataupun bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti-bukti yang mendukungnya atau salinan bukti-bukti itu.
 (2) Tagihan-tagihan yang tidak terkena penundaan kewajiban pembayaran utang tidak boleh diajukan kepada pengurus sebagaimana maksud dalam ayat (1), dan apabila tagihan-tagihan tersebut telah diajukan, maka penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku juga terhadap tagihan tersebut; dan terhapuslah setiap hak istimewa, hak untuk menahan (retensi), gadai, hak tanggungan atau hak agunan atas benda-benda lain.

- (3) Ketentuan tentang hapusnya setiap hak istimewa, hak untuk menahan (retensi), gadai, hak tanggungan atau hak agunan atas benda-benda lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku jika tagihan itu ditarik kembali sebelum pemungutan suara dimulai.
- (4) Terhadap tagihan-tagihan yang diajukan kepada pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kreditur dapat meminta tanda terima dari pengurus.”
77. Mengubah ketentuan Pasal 258, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 258
 (1) Suatu tagihan dengan syarat tangguh boleh dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 untuk nilai yang berlaku pada saat dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang.
 (2) Jika pengurus dan para kreditur tidak mencapai kesepakatan tentang penetapan nilai tagihan tersebut, maka tagihan demikian harus diterima secara bersyarat untuk ditetapkan oleh Hakim Pengawas.”
78. Mengubah ketentuan Pasal 261, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 261
 (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (4), atas permintaan Pengurus atau karena jabatannya, Hakim Pengawas dapat menunda pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.
 (2) Dalam hal terjadi penundaan pembicaraan dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 253.
 (3) Mengubah ketentuan Pasal 264, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 264
 Hakim Pengawas harus menentukan apakah dan sampai jumlah berapakah para kreditur yang tagihannya dibatalkan itu, dapat ikut serta dalam pemungutan suara.”
79. Mengubah ketentuan Pasal 265, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 265
 (1) Rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat permusyawaratan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 termasuk kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, yang bergesama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur-konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
 (2) Ketentuan dalam Pasal 142 dan Pasal 143 berlaku pula dalam pemungutan suara untuk menerima rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”
81. Mengubah ketentuan Pasal 266, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 266
 (1) Risalah rapat permusyawaratan hakim harus mencantumkan isi rencana perdamaian, nama para kreditur yang hadir dan berhak mengeluarkan suara, catatan tentang suara yang dikeluarkan kreditur beserta hasil pemungutan dan apabila tagihan-tagihan tersebut telah diajukan, maka penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku juga terhadap tagihan tersebut; dan terhapuslah setiap hak istimewa, hak untuk menahan (retensi), gadai, hak tanggungan atau hak agunan atas benda-benda lain.

(3) Salinan risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selama 8 (delapan) hari harus disediakan di kepaniteraan untuk dapat diperiksa oleh umum tanpa biaya."

82. Mengubah ketentuan Pasal 267, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 267

(1) Debitur dan kreditor yang memberi suara mendukung rencana perdamaian dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pemungutan suara dalam rapat, dapat meminta kepada Pengadilan agar risalah rapat diperbaiki apabila berdasarkan dokumen yang ada ternyata bahwa perdamaian oleh Hakim Pengawas secara khilaf telah dianggap sebagai ditolak.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diajukan kepada Pengadilan.

(3) Jika Pengadilan membuat koreksi pada risalah, maka dalam putusan yang sama Pengadilan harus menentukan tanggal pengesahan perdamaian yang harus dilakukan antara 8 (delapan) hari dan 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan Pengadilan yang mengoreksi risalah tersebut diberikan.

(4) Pengurus wajib memberitahukan secara tertulis kepada para kreditor tentang putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dan putusan ini berakibat bahwa pernyataan pailit berdasarkan Pasal 274 ayat (1) menjadi batal dan tidak berlaku karena hukum."

83. Mengubah ketentuan Pasal 268, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 268

(1) Apabila rencana perdamaian diterima, maka Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menerima atau menolak rencana perdamaian.

(2) Ketentuan dalam Pasal 148 ayat (2) berlaku terhadap pelaksanaan ketentuan ayat (1).

(3) Pengadilan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rencana perdamaian disetujui oleh kreditor."

84. Mengubah ketentuan Pasal 269, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 269

(1) Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (3).

(2) Pengadilan hanya dapat menolak untuk melakukan pengesahan perdamaian, apabila:

- a. harta debitur, termasuk barang-barang untuk mana dilaksanakan hak retensi, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau sekongkol dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemaksaan upaya-upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini;

d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

(3) Apabila Pengadilan menolak pengesahan perdamaian, maka dalam putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan debitur pailit, dan putusan tersebut harus diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 9 dan Pasal 10, berlaku mutatis mutandis terhadap penolakan pengesahan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)."

85. Menghapus ketentuan Pasal 272.

86. Mengubah ketentuan Pasal 273, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 273

Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir segera setelah putusan tentang pengesahan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215."

87. Mengubah ketentuan Pasal 274, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 274

Apabila rencana perdamaian ditolak, maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan debitur pailit selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas.

88. Mengubah ketentuan Pasal 275, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 275

Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitur pailit, maka terhadap putusan kepalititan tersebut berlaku ketentuan tentang kepalititan sebagaimana dimaksud dalam BAB KESATU, kecuali Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11."

89. Mengubah ketentuan Pasal 279, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 279

Permohonan-permohonan yang diajukan berdasarkan Pasal 223, Pasal 240, Pasal 241, Pasal 244, Pasal 267, Pasal 269, Pasal 275 dan Pasal 276 harus ditandatangani oleh penasehat hukum yang mempunyai izin praktek yang bertindak berdasarkan surat kuasa, kecuali apabila dimajukan oleh para Pengurus."

90. Menambah BAB baru sesudah BAB KEDUA tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dijadikan BAB KETIGA mengenai Pengadilan Niaga dengan ketentuan-ketentuan yang dijadikan Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, dan Pasal 289, yang berbunyi sebagai berikut:

"BAB KETIGA

TENTANG PENGADILAN NIAGA

Pasal 280

- (1) Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain

di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 281

- (1) Untuk pertama kali dengan Undang-undang ini, Pengadilani Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) Pembentukan Pengadilani Niaga selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.
- (3) Sebelum Pengadilani Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbentuk, semua perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilani Niaga diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilani Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pembentukan Pengadilani Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 282

- (1) Pengadilani Niaga memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan hakim majelis.
- (2) Dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2), Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Pengadilani Niaga dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti dan Juru Sita.

Pasal 283

- (1) Hakim Pengadilani Niaga diangkat berdasarkan surat Keputusan Mahkamah Agung.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
 - a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum;
 - b. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilani Niaga;
 - c. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - d. telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.
- (3) Dengan tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung, pada Pengadilan Niaga di tingkat pertama dapat juga diangkat seseorang yang ahli sebagai hakim ad hoc.

Pasal 284

- (1) Kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilani Niaga.
- (2) Terhadap putusan Pengadilani Niaga di tingkat pertama yang menyangkut permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Pasal 285

Pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh sebuah majelis hakim pada Mahkamah Agung yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilani Niaga.

Pasal 286

- (1) Terhadap putusan Pengadilani Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan, apabila:
 - a. terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda; atau
 - b. Pengadilani Niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

Pasal 287

- (1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2) huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh ketentuan hukum yang tetap.
- (3) Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada Panitera.
- (4) Panitera mendaftarkan permohonan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan.
- (5) Panitera menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 1X24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Pasal 288

- (1) Pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali wajib menyampaikan kan kepada Panitera bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan kepada termohon salinan permohonan peninjauan kembali berikut bukti pendukung yang bersangkutan pada tanggal permohonan didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (4).
- (2) Tanpa mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Panitera menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali berikut bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2X24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
- (3) Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
- (4) Panitera wajib menyampaikan jawaban tersebut kepada Panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

MUTASI HAKIM BADILUMTUN

- Pasal 289
- (1) Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan keputusan atas permohonan peninjauan kembali, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung.
 - (2) Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
 - (3) Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku setelah 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOE HARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 April 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SAADILLAH MURSJID

YAYASAN DANA SOSIAL HAKIM

Penerimaan iuran Peserta Dana Sosial Hakim pada bulan Maret 1998

1. Dari Pengurus Daerah/Pengurus Cabang melalui BRI = Rp. 7.913.000,-
2. Langsung diterima Pengurus Yayasan Dana Sosial Hakim (Tidak melalui BRI dan Pengurus Daerah/Pengurus Cabang) = Rp. 6.510.000,-⁺

Rp. 14.423.000,-
=====

(Empat Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Pengurus

YAYASAN DANA SOSIAL HAKIM

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Sitti Farida. MT, SH	HK.PN. Pariaman	HK.PN. Padang
2.	F.X. Supriyadi, SH	HK.PN. Manna	HK.PN. Kotabumi
3.	Anwar Usman, SH	HK.PN. Lumajang	HK.Yust. MA-RK
4.	Moeliono, SH	KPN. Lubuk Linggau	HK.FN. Jakarta Timur
5.	H.N. Gultom, SH	HK.PN. Padang	WK.PN. Tarutung
6.	Soedjanto, SH	KPN. Purwodadi	HK.PN. Surabaya
7.	Nursal Darwis, SH	HK.PN. Pekanbaru	WK.PN. Muara Enim
8.	Marzuki, SH	HK.PN. Klungkung	HK.PN. Padang
9.	Rr. Sri Sumartinah, SH	HK.PN. Bekasi	HK.PN. Jakarta Timur
10.	Latifah, SH	HK.PN. Probolinggo	HK.PN. Pamekasan
11.	Arifin, SH	KPN. Palangkaraya	KPN. Serang
12.	Jamiara Sidabutar, SH	HK.PN. Jember	WK.PN. Pasuruan
13.	Basaruddin, SH	WK.PN. Kuala Tungkal	KPN. Kuala Tungkal
14.	R. Sukandar, SH	WK.PN. Probolinggo	KPN. Probolinggo
15.	Ardy Djohan, SH	HK.PN. Sinjai	HK.PN. Cianjur
16.	Suwito, SH	HK.PN. Kudus	WK.PN. Jepara
17.	Mansyur Nasution, SH	KPN. PD.Sidempuan	HK.FN. Jakarta Utara
18.	Justinar, SH	HK.PN. Tangerang	HK.PN. Bekasi
19.	Handoko. K. SH	HK.PN. Rantau	HK.PN. Amlapura
20.	M. Soleh Mokoginta, SH	HK.PN. Ciamis	HK.PN. Tangerang
21.	Marhalam Purba, SH	HK.PN. Muara Bungo	HK.PN. Tebing Tinggi
22.	Bambang Edhy. S. SH	HK.PN. Negara	HK.PN. Tabanan
23.	Andi Army. P. SH	HK.PN. Sidrap	HK.PN. Watampone
24.	Manan Moch. A. SH	HK.PN. PD. Panjang	HK.PN. Sumber
25.	Agoeng Rahardjo, SH	HK.PN. Majalengka	HK.PN. Cibadak
26.	Moch. Hafi, SH	HK.PN. Kab. Magelang	HK.PN. Blitar
27.	Ny. Willy. SS. SH	HK.PN. Klaten	HK.PN. Yogyakarta
28.	Akmal Amid, SH	KPN. Subang	HK.PN. Bandung
29.	Fachri Ahmad, SH	KPN. P. Pinang	HK.PN. Medan
30.	Hasoloan Siahaan, SH	HK.PN. Palangkaraya	HK.PN. Medan
31.	Djumadi. N. SH	KPN. Rantau	KPN. Jepara
32.	Susmono. W. SH	HK.PN. Jambi	WK.PN. Manado
33.	Ndijilei Kaban, SH	HK.PN. Padang	KPN. Jayapura
34.	Riza Fauzi, SH	HK.PN. Wamena	HK.PN. Bireuen
35.	Syahrir Hasibuan, SH	WK.PN. Pandeglang	KPN. Pandeglang
36.	Sukarman Sitepu, SH	HK.FN. Sidikalang	HK.PN. Tegal
37.	Zaherman Lesmana, SH	HK.PN. Sawah Lunto	HK.PN. Jambi
38.	Zaenal Arifin, SH	HK.PN. Tangerang	WK.PN. Purwodadi
39.	Moch. Jusran. T. SH	HK.PN. Serang	WK.PN. Pandeglang
40.	Naik Karona. S. SH	HK.PN. P.Siantar	KPN. Sibolga
41.	Daniar Hasan, SH	WK.PN. TG.Pati	KPN. Tanjung Pati
42.	Ny. Suhaeti, SH	WK.PN. Cibadak	KPN. Cibadak
43.	Sammy Poerba, SH	WK.PN. Sidikalang	KPN. Sidikalang



MILIK PERPUSTAKAAN
VARIA PERADILAN